

CERAI TALAK ALASAN ISTRI GHOIB

(Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

OLEH :

FU'AD MAHFUDZ

NIM. 2011110100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022 M / 1443 H.**


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Fuad Mahfudz NIM 2011110100 dengan judul "CERAI TALAK ALASAN ISTRI GHOIB (*Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.*)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 09 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005


Drs. H. Tasri, M.A.
NIP. 196208211991031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Alamat : Jalan Raden Fatah, Kelurahan Pagar Dewa, Bengkulu, 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh : Fuad Mahfudz, NIM : 2011110100 yang berjudul "Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rojab 1444 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag
Nip. 197509252006042002

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504401993031007

Sekretaris

Drs. H. Tasri, MA
Nip. 196208211991031002

Penguji II

Yovenska L.Man, M.H.I
NIP. 198710282015031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FUAD MAHFUDZ
NIM : 2011110100
Jurusan/Program Studi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (HKI)


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "CERAI TALAK ALASAN ISTRI GHOIB (*Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.*)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Februari 2022 M
Rojab . 1443 H

Mahasiswa Yang menyatakan,




FUAD MAHFUDZ
NIM. 2011110100

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman,"* (QS Ali Imran: 139)

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."

(Lessing)

"Hanya kebodohan meremehkan pendidikan."

(P.Syrus)

Ku Persembahkan untuk :

- Allah SWT atas kekuasaan kehendak yang selalu mencari tempat taqdirnya sehingga masih diberikan kesempatan menempuh Sarjana Stara (S1) meskipun dalam tempo dua belas (12) tahun
- Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan harapan kepada Ummatnya akan kemudahan mencari Syurga melalui Ilmu
- Teristimewa buat Ayahanda Drs. H. Kusairi B, M.Pd dan Ibunda Dra. Hj. Rokheni, yang telah merawat dan mengasuh serta mendidik dengan penuh kasih sayang dan memberikan pengorbanan yang tak terhitung nilainya baik dari segi moril maupun materil. Serta adikku Tia, Fathur, Fatimah dan Mila Terimakasih atas segala doa dan semangatnya.
- Teman-teman senasib dan seperjuangan didetik-detik akhir pendaftaran sidang, Fajri, Monika, Meiliana dkk
- Untuk penyemangat tertinggi yang paling dekat disisi penulis, Istri ku tercinta Yosy Arisandy dan Anak ku 'Alimah An-Nafisah, yang telah membantu dan sabar atas pengalihan waktu dalam penyelesaian skripsi ini, selalu setia dan sabar dalam memberikan arahan dan motivasi besar yang amat bermanfaat bagi penulis hingga selesai skripsi ini.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman,” (QS Ali Imran: 139)

"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."

(Lessing)

"Hanya kebodohan meremehkan pendidikan."

(P.Syrus)

Ku Persembahkan untuk :

- Allah SWT atas kekuasaan kehendak yang selalu mencari tempat takdirnya sehingga masih diberikan kesempatan menempuh Sarjana Stara (S1) meskipun dalam tempo dua belas (12) tahun
- Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan harapan kepada Ummatnya akan kemudahan mencari Syurga melalui Ilmu
- Teristimewa buat Ayahanda Drs. H. Kusairi B, M.Pd dan Ibunda Dra. Hj. Rokheni, yang telah merawat dan mengasuh serta mendidik dengan penuh kasih sayang dan memberikan pengorbanan yang tak terhitung nilainya baik dari segi moril maupun materil. Serta adikku Tia, Fathur, Fatimah dan Mila Terimakasih atas segala doa dan semangatnya.
- Teman-teman senasib dan seperjuangan didetik-detik akhir pendaftaran sidang, Fajri, Monika, Meiliana dkk
- Untuk penyemangat tertinggi yang paling dekat disisi penulis, Istri ku tercinta Yosy Arisandy dan Anak ku 'Alimah An-Nafisah, yang telah membantu dan sabar atas pengalihan waktu dalam penyelesaian skripsi ini, selalu setia dan sabar dalam memberikan arahan dan motivasi besar yang amat bermanfaat bagi penulis hingga selesai skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assallamu" allikum. Wr. wb

Segala puji bagi Allah SWT, Maha Pencipta dan Maha Penguasa alam semesta yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis terutama dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam penulis menyanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam tiada lain yakni junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga, serta para sahabat yang telah banyak berkorban dan menyebarkan dakwah Islam.

Adapun judul skripsi yang saya teliti adalah “Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (*Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.*)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dan memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengungkapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada Bapak:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Nenan Julir, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Etry Mike, M.H Selaku Koordinator Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Imam Mahdi, SH., MH selaku Pembimbing I. yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

6. Drs. H. Tasri, MA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
7. Para Narasumber dan Staf Lembaga Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, yang telah memberikan penulis izin dan membantu meluangkan waktunya untuk melaksanakan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan penelitian.
8. Seluruh Staff Pengajar (Dosen) Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Ibu Giarsi, Pak Badrud Tamam, Pak Fauzan, Pak Rohmadi, Bu Anita, Bu Eliyana, Bu Martini, Bapak Supardi selaku Pembimbing Akademik, Pak Hamdan dan seluruh staff Fakultas Syariah yang telah banyak membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah banyak memotivasi dan memberi inspirasi kepada penulis untuk mencapai suatu cita-cita, dan yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Hanya ucapan terima kasih yang penulis haturkan semoga segala bantuan tersebut diterima sebagai amal baik disisi Allah SWT dan memperoleh pahala yang berlimpat ganda (آمين).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun perlu kiranya diberikan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Maka akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

-Amin Ya Rabbal A"lamin-

Bengkulu, 09 Februari 2022
Penulis

FU'AD MAHFUDZ
NIM. 2011110100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah bingkai yang sakral dan suci yang mengikat laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan sebuah jenjang yang sangat mulia dan wajib untuk saling menghalalkan hubungan lahir batin seorang perempuan dan laki-laki yang didahului dengan akad nikah.

Jika pernikahan dipandang sebagai manifestasi ketauhidan tentu pernikahan adalah pintu pelaksanaan amanah kekhalifahan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dengan demikian sebuah ikatan pernikahan mesti berdiri diatas dasar kepasrahan dan keta'atan kepada Allah SWT.¹

Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT disimbolkan dengan perjanjian aqad nikah antara 2 hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan 2 kalimat sederhana, yaitu ijab dan qabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan; yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsupun berubah menjadi kasih sayang.²

Agama Islam mengisyaratkan akan *nikah* sebagai salah satu bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan. Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Sementara itu, kesejahteraan keluarga pun akan terwujud dengan

¹ Departemen Agama RI., Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah, (Seri Agama, Jakarta; 2006), h. 74

² Departemen Agama RI., Tuntunan Keluarga Sakinah..., h. 75

baik, jika dapat dihayati dengan baik makna dan nilai yang ada dibalik “nikah” itu.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal, ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi disamping menjadi tempat menjalin nilai-nilai kekeluargaan dan siaankemanu. Kasih sayang, rasa aman dan kebahagiaan serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Keinginan membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tetap bersendikan agama merupakan dambaan setiap manusia, sehingga dalam Alqur’an pun Allah SWT mengajarkan kepada hambanya yang tercantum dalam surat Al-Furqon, ayat 74 yang artinya :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : *dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan 025; 74)*³

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2012, h. 511

Selain itu, melalui perkawinan, dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan tersebut. Dan dari perkawinan itu pulalah terbentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang diisyari'atkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam Perspektif Islam, perkawinan tidak hanya sebagai kebutuhan laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi Islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Akan tetapi jarang kita temukan dalam sebuah bahtera keluarga suami membenci istrinya, dan begitu juga sebaliknya karena perkawinan tidak dibangun diatas pondasi rumah tangga yang dipenuhi rasa kasih sayang, *tafahhum*, komunikasi yang baik, serta suami istri yang menjalankan kewajibannya masing-masing. Hak tersebut bisa berupa hak bersama-sama, misalnya hak sama-sama mendapatkan “kesenangan”, hak istri terhadap suami, seperti hak kebendaan (*mahar dan nafkah*), dan hak non kebendaan (keadilan, hak suami terhadap istri, misalnya suami harus ditaati oleh istri dan sebagainya. Jika beberapa unsur diatas belum terpenuhi, maka kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.⁴

Pada hakekatnya perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya termasuk manusia, untuk menjalin hubungan lahir dan batin dengan tujuan yang paling utama, yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, terjalinnya kasih sayang antara suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam era multi dimensional ini, nuansa keharmonisan keluarga telah mengalami kemunduran, yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar el-fikr, 1983), Juz II, h.135

benturan ekonomi, benturan karir, benturan kepribadian, sikap pasangan suami-istri yang mulai luntur dan berubah dan masalah-masalah lain. Padahal dapat menjaga kelangsungan hidup pasangan suami-istri.

Problem-problem inilah yang kadang menjadi akar perselisihan yang mengakibatkan konflik berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan perceraian. Sebagaimana agama islam telah memberikan alternatif terbaik jika terjadi problem dalam sebuah rumah tangga, semisal dengan cara musyawarah dan saling menyadari kekurangan antara keduanya, hal tersebut dilakukan mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan yang didasari dengan niat yang luhur pastilah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, dan sebaliknya perkawinan yang dibangun tanpa didasari dengan niat yang luhur dan sesuai dengan anjuran agama, pastilah juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik, hal ini dapat terjadi jika perkawinan hanya dijadikan sebuah panggung komedi dan jenaka untuk meraih sebuah kepentingan sesaat tanpa adanya tuntunan agama.

Dalam fiqih, putusnya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*.⁵

Dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus disebabkan karena : (1). Kematian; (2). Perceraian; (3). Atas putusan pengadilan.⁶ Terutama pada kasus perceraian dapat terjadi karena adanya ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta,; Kencana, 2006) , h. 243

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 2010, h. 27

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan akan terjadi.⁷ Meski diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh syari'at karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami-istri.

Dalam suatu perkawinan apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagiabaik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian kepersidangan pengadilan (Pasal 19 Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan).⁸ perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114, menyatakan bahwa: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁹

Salah satu azaz perkawinan yang ada adalah mempersulit terjadinya perceraian, artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya, maka dengan cara yang baik pula.

Pada dewasa ini dengan berjalannya waktu, perempuan atau istri dengan isu-isu gender mulai meminta haknya untuk disamakan dengan laki-laki, karena istri sudah sibuk dengan pekerjaannya dan penghasilan pun lebih tinggi dari penghasilan suami, sebagai istri sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yaitu berbakti kepada suami. Berbeda dengan sekarang, tidak sedikit istri yang berpenghasilan lebih tinggi tidak mau diperintah oleh suaminya yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) Cet ke-1, h.124

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktek)*, (Jakarta,; Sinar Grafika, 2012), Ed. 1, Cet. 3., h. 93

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan...*, h. 233

penghasilannya pas-pasan, sebagai istri seharusnya ia menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya memberikan nafkah bathin terhadap suaminya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 33 dinyatakan : “suami istri wajib saling mencintai , hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain.”¹⁰ Undang-Undang tersebut dengan jelas menuntut pasangan suami istri untuk berperilaku dan bertindak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang. Tetapi kemudian, dalam hal pasangan sering terjadi penyimpangan , perceraian hemat penulis sangat mungkin terjadi. Misalnya, seorang suami yang menginginkan adanya perceraian karena istri tidak mau mengurus dan melayani keperluan suami, sering keluar rumah tanpa izin suami, tidak patuh dan tidak hormat terhadap suami dan tidak lagi kembali ke pangkuan suami alias kabur. Hukum islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami atau istri hilang (*Ghoib/gho'ib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”¹¹

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah mengenai bagaimana status suami yang istri *Ghoib* (hilang), karena suami sebagai pemimpin rumah tangga yang tergolong sulit menyanggah dua status untuk bekerja dan menjaga harta juga mendidik anak-anak secara pribadi seorang diri tanpa istri, dan suami akan lebih merasa tertekan lagi secara bathin karena ketidak mampuan bertahan karena alasan manajemen keperluan rumah tangga ataupun alasan biologis yang diemban. Hilangnya istri yang bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita tentunya menimbulkan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan...*, h. 26

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan...*, h. 261

problem yang serius terkait apakah dia dapat mengajukan cerai thalak dari istrinya kepada Hakim di Pengadilan.

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau dengan kata lain, *pengadilan* adalah *badan peradilan* yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹² Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

*"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".*¹³

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Ia bebas dari paksaan, direktifa ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.¹⁴

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 6

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1, h.2

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan...*, h.153

kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

Dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan.

Adapun Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*).

Dengan demikian, Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) wakaf dan sedekah.¹⁶

Perkara suami atau istri Ghoib (hilang) pada Pengadilan Agama biasa dikenal sebagai perkara ghoib atau perkara karena suami/istri gho'ib dan biasa diputus secara verstek dan berlangsung tidak begitu cepat, karena kepastian hukum yang akan dicari dari si penggugat. Apakah tergugat masih hidup ataukah sudah meninggal.¹⁷

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan...*, h. 6

¹⁶ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), h. 35

¹⁷ Wawancara kepada Drs. Kamardi, S.H., M.A., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, tentang *istilah mafqud pada perkara ghaib*, 28 maret 2016

Dalam literatur-literatur fiqih, banyak ditemukan tentang status perkawinan karena suami *Ghoib* (hilang). Akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas tentang istri *Ghoib* (hilang). Untuk itu adalah suatu yang penting dan menarik untuk diteliti permasalahan tentang permohonan thalak suami karena istri *Ghoib* serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Seorang istri hilang (*Ghoib*) tentunya akan menimbulkan banyak akibat mulai dari anak tidak ada yang mengurus alias terlantar, begitu pun dengan suami, keperluan dan segala macamnya tidak ada yang mengurus. Dalam hal seperti ini pun kasus istri yang hilang (*Ghoib*) sudah mulai sekali terjadi. Berangkat dari kasus tersebutlah, penulis tertarik mengangkat penelitian dalam judul skripsi tentang “ **CERAI TALAK ALASAN ISTRI GHOIB** (*Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn*)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak simpang siur dan menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis memberi batasan pembahasan ini pada masalah cerai talak, yang dikerucutkan pada satu permasalahan mengenai cerai talak alasan istri *Ghoib*, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mengenai putusan perkara Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn berkenaan *istri Ghoib*. Penulis mengangkat judul *istri Ghoib* karena *istri Ghoib* kasusnya mulai marak terjadi, dan ‘Ulama Fiqih pun belum membahasnya secara eksplisit tentang *istri Ghoib*, kebanyakan mengarah kepada suami *Ghoib/Mafqud*.

2. Perumusan Masalah

Pada dasarnya kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suami baik secara lahir maupun bathin sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 ayat (1) “kewajiban utama bagi seorang istri

ialah berbakti lahir maupun bathin kepada sang suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.”¹⁸ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”¹⁹ Tetapi yang menjadi masalah istri baru enam bulan *Ghoib* (hilang) suami sudah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn dan permohonannya tersebut diterima dan diputus bercerai oleh Hakim.

Rumusan tersebut penulis merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Majelis Hakim pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A memproses perceraian karena *Ghoibnya* istri?
- b. Bagaimana putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn mengenai cerai talak alasan *istri Ghoib* itu?
- c. Apa sumber utama yang digunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam menangani cerai talak alasan *istri Ghoib* Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian dari pembahasan ini adalah:

- a. Mengetahui cara Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam memproses perceraian karena isteri *Ghoib*.
- b. Mengetahui bentuk putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn mengenai cerai talak alasan istri *Ghoib* tersebut.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan...*, h. 253

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan...*, h. 261

- c. Mengetahui sumber utama dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam menangani perkara cerai talak alasan istri *Ghoib* Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademika dan penyadaran hukum pada masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat mengenai *Ghoib/mafqud* (hilang) dengan beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memahami dan mempertimbangkan beberapa sebab terjadinya seorang suami menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga karena *Ghoibnya* istri dengan pertimbangan yang terbaik untuk memutuskan kasus tersebut berlandaskan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.

E. Review Studi Terdahulu

Begitu banyak skripsi yang mengangkat permasalahan tentang Perceraian, akan tetapi sejauh penelusuran peneliti, tidak banyak karya tulis yang meneliti sejauh mana penyebab dan dasar perceraian karena *Ghoib* (*ghoib*) yang secara dominan dibahas dari masalah cerai talaq maupun cerai gugat.

Namun ada beberapa skripsi yang membahas *Ghoib* diluar dari penelitian yang akan penulis teliti, Diantaranya :

No	Identitas	Substantif	Perbedaan
1	Skripsi oleh Ryan Ganang Kurnia, Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn , Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Judul “Perceraian Karena Suami Ghoib (<i>Study Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali</i>)” Membahas tentang cerai gugat karena suami yang Ghoib,dan membandingkan perbedaan antara proses perceraian Ghoib dan perceraian lainnya di Pengadilan Agama, juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut dengan pendapat mazdhab.	Secara umum skripsi tersebut membahas tentang status hukum istri akibat suami yang Ghoib,proses penyelesaian perceraian suami Ghoib di Pengadilan Agama. Sedangkan penulis meneliti masalah status suami yang menceraikan istri Ghoib, dan menganalisanya dengan beberapa observasi yang dapat membantu penulis dalam menganalisa sumber hukum yang digunakan oleh hakim.
2	Skripsi oleh Yulfaida, tahun 2010, Jurusan Ahwal al-Syahsiah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel	Judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik No:0036/PDT.G/2008/PA GS.Tentang Cerai Gugat Karena Suami Ghoib (Perspektif Imam Syafi’i)” Membahas tentang deskripsi perceraian menurut pendapat imam syafi’i dan menganalisa putusan hakim pada perkara suami Ghoib dengan menggunakan perspektif imam syafi’i.	Skripsi ini secara umum membahas pendapat imam syafi’i terhadap putusan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat karena suami Ghoib. Perbedaan yang penulis lakukan tidak menganalisa suatu putusan

			hakim dalam kasus Ghoib dengan satu madzhab akan tetapi membongkar tuntas alur pemikiran teori hakim tentang Ghoib bagi istri yang sebelumnya tidak dijelaskan.
3	Skripsi oleh Siti Munawaroh, Tahun 2011, Prodi Ahwal al-Syahsiah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Judul "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Maqud (Analisa Yurisprudensi No: 881/Pdt.G/2008/PA.JB)" Menjelaskan tentang tinjauan hak asuh anak kepada bapak terhadap istri Ghoib menurut hukum islam dan hukum positif. Menganalisa yurisprudensi putusan hakim dengan menjelaskan metode ijtihad hakim, juga sumber hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.	Secara umum skripsi ini memfokuskan pembahasan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak atas dasar istri Ghoib, secara historis dan normatif memang istri Ghoib banyak meninggalkan tanggung jawab yang berat terhadap suami. Akan tetapi disini tidak dijelaskan awal mula perceraian dan bagaimana pemutusan hakim pada kasus stri Ghoib. Disini sangat jelas sekali perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan bahwa

			penulis tidak meneliti hak hadlonah terhadap bapak akan tetapi membahas kepastian hukum dalam penyelesaian perceraian karena istri Ghoib.
--	--	--	--

Dalam pembahasan yang akan penulis jelaskan dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak alasan istri *Ghoib* juga landasan yang dijadikan dasar suami menceraikan istrinya yang *Ghoib/mafqud* (hilang).

Maka dari itu penulis berupaya untuk seseobyektif mungkin menampilkan pembahasan yang memfokuskan penelitian dalam menganalisa secara yurisprudensi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak alasan istri *Ghoib* ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Dengan kata lain penelitian kualitatif yaitu deskripsi berupa kata-kata, ungkapan, norma-norma atau aturan-aturan dari kasus yang diteliti. Oleh karena itu penulis berupaya mencermati mengenai hasil pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena istri *Ghoib*.

Sedangkan pendekatan normatif²⁰ yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan pendekatan normatif ini penulis golongkan lagi kedalam pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengetahui peraturan perUndang-Undangan yang dihasilkan sebagai kerangka reformasi hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya peraturan perUndang-Undangan atau produk hukum lainnya yang terkait langsung dengan Peradilan Agama.

Dan dari segi penelitian hukum, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research), Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-buku, kitab-kitab fiqih, perundang-undangan, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai lokasi penelitian, berupa berkas-berkas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu mengenai cerai talak karena isteri hilang (Ghoib) Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu Wawancara terhadap para pihak yang berkepentingan seperti hakim, panitera dan yang lainnya, kemudian kedua data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,; Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, h. 68

Pendekatan normatif yang sering disebut metode normatif analitis ini ialah seseorang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadits, buku-buku ilmiah, UUP (Undang-Undang Perkawinan) No. 1 tahun 1974, UUPA (Undang-Undang Peradilan agama) No. 7 Tahun 1989 jo No.3 Tahun 2006, KHI, serta Kitab-Kitab Fiqih atau Kitab-Kitab Hukum Islam, Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan, juga literatur-literatur lainnya sebagai penunjang dalam menyelesaikan penelitian berkenaan putusannya perkawinan pada masalah *Ghoib (hilang)* sebagai pelengkap sumber data yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a) *Studi Analisa Dokumentasi*, dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.²¹ yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas perkara cerai talak Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn . Penyelurusan data disini penulis mengambil beberapa sample data terkait perkara cerai talak dengan alasan istri *Ghoib* sebagai fokus penelitian. Disamping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan Pengadilan tersebut.
- b) *Interview* (wawancara) yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telpon. Interview atau wawancara

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta,; Reinika Cipta, 2005), h. 244

dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden.²² Wawancara yang dimaksudkan untuk menggali keterangan-keterangan dan informasi penting dari responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai nara sumber atau responden adalah Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai orang yang pernah memutuskan perkara cerai talak yang bertemu langsung dengan pelaku cerai cerai talak, dan panitra yang menangani perkara ini, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengumpulan data berkaitan dengan putusan perkara cerai talak karena istri *Ghoib*. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya majelis hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat membantu proses analisis data.

- c) *Observasi*, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiono menjelaskan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²³ Observasi juga bisa di maknai sebagai proses “sebagai pengamat.”²⁴ Artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat serta menafsirkan setiap teori-teori hukum dan memahami alur tujuan hukum tersebut. Adapun yang peneliti amati adalah kaedah-kaedah hukum fiqih berkenaan dengan kasus talak yang diputuskan oleh hakim karena istri *Ghoib*. Selain itu peneliti juga mengamati seluruh data primer dan literatur-literatur fiqih untuk memecahkan

²² Hariwijaya, *Triton, Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta,; Oryza, 2011), Cet. Ke-1, h. 64

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Cet. 16*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 15.

²⁴ Nana Syaudah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017), Hlm. 220.

status cerai talak suami alasan istri Ghoib yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam literatur hukum akan tetapi dalam era sekarang muncul kasus tersebut dan telah diputuskan oleh hakim. Kendati demikian, dalam menggali informasi sesuai dengan tujuan penelitian tidaklah semudah yang dibayangkan, karena setiap informasi memiliki pandangan, sikap, serta alur kontemporer yang berbeda-beda. Hal ini menuntut kepada peneliti untuk betul-betul cermat dan cerdas dalam menafsirkan dan memaknai setiap informasi yang peneliti peroleh.

4. Teknik analisa Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analitis dokumentatif (*content analysis*),²⁵ yaitu menganalisis terhadap putusan perceraian dengan alasan istri *Ghoib* (hilang) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yakni dengan memaparkan dan menggambarkan tentang isi putusan atau *fakta hukum* dan dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak terhadap istri *Ghoib* di Pengadilan Agama Bengkulu. kemudian dianalisis dengan perspektif pendapat ulama fiqih, dan literatur Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan di Indonesia dan berbagai panduan-panduan hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara *Ghoib* tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Dengan kata lain analisis data penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan putusan perceraian yang diakibatkan isteri *Ghoib* (hilang) dan menghubungkannya dengan hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga didapatkan satu kesimpulan yang objektif, logis,

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta,; Raja Wali Pers, 2011), Cet. Ke-22, h. 40

Content analysis atau yang sering disebut analisis dokumentatif yaitu menganalisa data secara non-statistik sesuai untuk data deskriptif atau *textular*, data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya.

konsisten, dan sistematis sesuai dengan data penulis dalam penelitian ini.²⁶

G. Rencana *Outline*

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II menerangkan kerangka konseptual yang memuat tentang Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-Macam dan Sebab-Sebab terjadinya Perceraian, serta Akibat Perceraian.

Bab III Memuat Pengertian dan Dasar Hukum *Ghoib/Mafqud* menurut perspektif hukum islam dan hukum positif

Bab IV merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Data Cerai Talak Alasan Istri *Ghoib/Mafqud* yang berisi tentang Kronologi Perkara, Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai Talak Alasan Istri *Ghoib* serta Analisa Penulis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu mengenai cerai talak karena istri *Ghoib/Mafqud*

Bab V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet Ke-3, h. 244

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*”. *Talak* berarti “membuka ikatan” membatalkan perjanjian. Sedangkan “*furqah*” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijelaskan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami-istri.²⁷

Menurut istilah fiqih, seperti yang dituliskan al-Jaziri, *talak* adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan *talak* dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan *talak* sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.²⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

²⁷ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta ; Teras, 2011), Cet. 1, h. 83

²⁸ Amieur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2004) Cet. 2, h. 207

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 2010, h. 263

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah 02;227)*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ

بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٢٢٨﴾

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (At-Thalaq 65 ; 1)*

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ^ط فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ^ط وَلَا تَحِلُّ

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٢﴾

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ ^ب بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ^ج وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ^ج وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ^ج وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ^ج وَادْكُرُوا

نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

يَعِظُكُمْ بِهِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang

baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah 02; 229)

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah 02; 231)

b. Hadist Nabi SAW

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - :

, عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)
 مَاجَةٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal³⁰

Hal tersebut diatas adalah merupakan dasar hukum dalam agama islam bahwa perceraian diperbolehkan meskipun sangat dibenci Allah SWT.

B. Alasan-Alasan Terjadi Perceraian

Perceraian bisa merupakan alasan hak suami, alasan hak isteri, dan Putusan Pengadilan. penjelasan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Alasan yang merupakan hak suami

Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi alasan pemutusannya. Perbuatan hukum itu disebut talak.

2. Alasan yang merupakan hak isteri

Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi alasan putusnya perkawinan, perbuatan hukum tersebut adalah *khulu*. Isteri meminta suaminya untuk melakukan pemutusan tali ikatan talak perkawinan dengan cara isteri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada suami (*iwadh*).

3. Alasan atas putusan Pengadilan

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak Pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini Pengadilan tidak mempunyai inisiatif, keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik suami atau pihak isteri mengajukan gugat atau permohonan kepada Pengadilan.³¹

Sedangkan Menurut KHI, pengertian perceraian dinyatakan ada tiga sebab, yaitu:

³⁰ Hafidz Ibnu Hajr Al 'Asqolani, *Bulugh Al Marom*, (Surabaya ; Nur Al Huda), h. 231

³¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, h. 208-210

1. Karena kematian;
2. Karena perceraian;
3. Karena atas putusan Pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan dalam suatu sidang di Pengadilan. Apabila perceraian dilakukan bukan dalam sidang Pengadilan maka perceraian itu tidak sah karena tidak ada kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Pada permulaan sidang di Pengadilan hakim melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak untuk berdamai (*rujuk*). Tetapi apabila tidak bisa didamaikan maka sidang dilanjutkan. Jadi putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan berarti bahwa hakim memberikan putusan menurut pertimbangan pada keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan, hakim boleh mengabulkan dan juga boleh menolak gugatan.

C. Macam-macam Perceraian

Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dapat terjadi karena *khulu/mubara'ah, ta'lik talak* atau permohonan perceraian, *fasakh, syiqaq, zihar, riddah (murtad), ila, dan lian, kematian*,³² berikut penjelasannya:

1. **Khulu'**

Khulu' adalah suatu perceraian perkawinan dengan cara memberikan sejumlah uang dari pihak isteri kepada suami, yang disebut "talak tebus". *Khulu'* berarti permintaan talak oleh isteri kepada suaminya dengan membayar tebusan.

Menurut ahli fiqih, *khulu'* adalah memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.³³ Ganti rugi (tebusan) merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian *khulu'*. Jika ganti rugi tidak ada maka *khulu'*-nya juga tidak sah. Dalam firmanNya Allah menerangkan tentang *khulu'* :

³² Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 86

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, jilid 2, h.253

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا
 تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk
 lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
 yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu
 dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
 keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
 Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
 dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa
 atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
 menebus dirinya.³⁴ Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah
 kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
 hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-
 Baqarah 02;229)

2. Talak

Kata *thalak* (talak) berasal dari kata bahasa arab; *ithlaq* yang

³⁴ Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh

berarti “melepaskan “ atau *Irsal* “memutuskan”, atau *tarkun* “meninggalkan”, atau *firaaqun* “perpisahan”. Dalam hukum perkawinan islam yang dimaksud dengan *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, dengan lafazh talak atau sebangsanya.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putus perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Firman Allah mengenai *talak* ini ialah :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz³⁶ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya³⁷, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu*

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung ; Pustaka Setia Bandung, 2000), Cet.1, h. 158

³⁶ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

³⁷ Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

menurut tabiatnya kikir³⁸. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa' 04;128)

Adapun macam-macam talak ditinjau dari boleh tidaknya suami *rujuk* kembali pada isterinya setelah isteri ditalak yaitu:

a. Talak *Raj'i*

yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali. Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua,³⁹ seperti difirmankan Allah SWT :

.....
 الطَّلَقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.... (Al-Baqarah 02;229)*

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah jenis talak yang tidak dapat ruju' kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamahi kemudian ditalak).⁴⁰

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Talak *ba'in sughra* (kecil), ada dua bentuk .⁴¹

³⁸ Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 161

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 162

⁴¹ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta ; Aqwan, 2009), Ctk. Ke-1, h.

- ❖ Seorang istri yang ditalak sebelum dia disetubuhi secara mutlak. Dia menjadi tertalak *ba'in*, walaupun dengan hanya talak satu. Jika suami ingin menjalin kembali hubungan maka harus melalui akad baru, maskawin baru, serta harus mendapat izin wanita itu (mantan istrinya). Ini seakan-akan akad nikah baru.
 - ❖ Seorang istri yang tertalak satu atau dua lalu tidak dirujuk oleh suami sampai habis masa iddahnya. Pada saat tersebut, jika suami ingin menjalin hubungan kembali, harus melalui akad dan mahar baru.
- 2) Talak *ba'in kubro* Yaitu seorang istri yang telah disetubuhi lalu tertalak tiga, maka wanita itu tidak boleh dinikahi lagi, kecuali setelah dia menikah lagi dengan pria lain.⁴² Allah berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ



Artinya : *kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain*
(Al-Baqarah 02;230)

Talak ditinjau dari waktu dijatuhkannya, dari sisi ini talak terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a) Talak *Sunni* (pasal 121 KHI) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu sucinya tersebut.
- b) Talak *Bid'i* (pasal 122 KHI) adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri pada waktu isteri dalam keadaan haid atau

⁴² Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Muslimah...*, h. 314

isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

- c) Talak bukan *Sunni* dan bukan *Bid'i*. Adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang berkriteria salah satu hal berikut :⁴³
1. Istri yang ditalak itu belum pernah digauli (disetubuhi).
 2. Istri yang ditalak itu belum pernah haid atau telah lepas dari masa haid (monopouse)
 3. Istri yang ditalak itu dalam keadaan hamil.

3. Fasakh

Fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim Pengadilan Agama karena salah satu pihak menemui cela/cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada/belum diketahui.⁴⁴

Jadi *fasakh* berarti merusak atau membatalkan. Mem-*fasakh* akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan suami isteri. *Fasakh* dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang dapat membatalkan kelangsungannya perkawinan.⁴⁵

4. Syiqaq

Menurut istilah fiqih, *Syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh 2 (dua) orang hakam dari pihak istri. *Syiqaq* atau putusannya ikatan perkawinan mungkin terjadi disebabkan oleh perilaku dari salah satu suami-istri. Apabila dari salah satu pihak keduanya bersifat buruk, atau bertindak kejam kejam kepada yang lainnya, dan mereka tidak

⁴³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta ; Akademika Pressindo, 2002), Ed.1, h

⁴⁴ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 127

⁴⁵ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 126-127

dapat hidup rukun sebagai satu keluarga.⁴⁶ Dasar hukum *syiqaq* firman Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

خَبِيرًا

Artinya : *dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (An-Nisa' 04; 35)

5. Zihar

Yang dimaksud dengan *zihar* ialah seorang suami bersumpah, bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang titanah Arab yang berarti ia tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.⁴⁷

Dasar hukumnya yaitu :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى اللَّهِ

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ

⁴⁶ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h.121

⁴⁷ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2000) Ed. 2, Cet. 3, h. 135

مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ^ط إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
 وَلَدْنَهُمْ ^ج وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ^ج وَإِنَّ اللَّهَ
 لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
 قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ^ج ذَلِكَمُ تَوَعُّظٌ ^ج بِهِ ^ج
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ^ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
 مَسْكِينًا ^ج ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ^ط
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁴⁸ (Al-Mujaadilah 58; 1)

⁴⁸ Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Ts'alah yang telah dizihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, Yaitu dengan mengatakan kepada isterinya: kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud Dia tidak

Artinya : *orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Al-Mujaadilah 58; 2)*

Artinya : *orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujaadilah 58; 3)*

Artinya : *Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Al-Mujaadilah 58; 4)*

6. Riddah (Murtad)

Riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah agama lain atau tidak beragama. Di Indonesia putusan perkawinan karena murtadnya salah seorang dari suami atau isteri termasuk *fasid* atau batal demi hukum dan pemutusannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima *riddah*-nya seseorang

boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. menurut adat Jahiliyah kalimat Zhihar seperti itu sudah sama dengan menthalak isteri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah. dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan Dia. lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata thalak kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. *Catatan_Ayat*

jika orang itu mengatakan sendiri dengan tegar di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, *riddah*-nya seseorang yang dinyatakan bukan di depan sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah.⁴⁹ Dasar hukum yang dapat diambil ‘itibar berdasarkan firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ

لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil

⁴⁹ Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghaila Indonesia, 1981), h.56.

pelajaran. (Al-Baqarah 02;221)

7. Illa'

Illa' berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri istrinya dan tidak menalak atau menceraikan istrinya (seakan-akan menggantung istrinya tidak bertali), berarti membuat istrinya menderita.⁵⁰
 . Dasar hukum *ila'* yaitu:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya⁵¹diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah 02 ; 226)*

8. Li'an

Lian menurut bahasa artinya la'nat, termasuk dosa sebab salah suatu dari suami atau isteri berbuat dosa. *Li'an* menurut istilah artinya suami menuduh isterinya berzina, serta bantahan istri atas tuduhan suaminya.⁵²

Jadi *li'an* adalah tuduhan suami bahwa isterinya telah berbuat zina. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 bahwa: *li'an terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya*

⁵⁰ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 142

⁵¹ Meng-*ila'* isteri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri, dan dengan sumpah ini seorang wanita menderita karena tidak digauli dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali dengan membayar *kafarat* sumpah atau menceraikannya.

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 183

sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.⁵³

9. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain mempunyai hak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya telah meninggal tidak boleh melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnyanya telah habis, yaitu selama empat puluh bulan sepuluh hari.⁵⁴

d. Akibat Perceraian

Ada beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (pasal 149 KHI).
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali mantan isteri dijatuhi talak *qabla al-dukhul*.
 - b. memberi *nafkah, maskan, dan kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan isteri selama dalam masa „iddah kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Membayar atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi, dan separo apabila *qabla al-dukhul*. sebagaimana firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan ...*, h. 262

⁵⁴ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 152

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (An-Nisa' 04 ; 4)

- d. memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵⁵

Akibat bagi anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak *hadhanah* dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak mendapatkan hak *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Dan bapaknya berkewajiban memberi nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan dari bayi sampai dewasa dan dapat mandiri. (pasal 156 KHI)⁵⁶

Ketika terjadi perceraian, maka mantan suami berhak rujuk kembali kepada mantan isterinya selama dalam masa *iddah*. Dan untuk mantan isterinya selama masa *iddah* wajib menjaga diri dan kehormatan serta tidak menerima pinangan orang lain. Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.⁵⁷

Adapun *iddah* yang diwajibkan untuk mantan isteri yaitu: (pasal 153 KHI)⁵⁸

- a. *Iddah* isteri yang haid adalah tiga kali suci;
- b. *Iddah* isteri yang tidak haid adalah tiga bulan;
- c. *Iddah* yang ditinggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari;
- d. *Iddah* isteri yang hamil adalah sampai melahirkan;
- e. Bagi isteri yang belum digauli maka tidak ada *iddah* baginya.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan ...*, h. 269

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan ...*, h. 271

⁵⁷ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 161

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan ...*, h. 269-270)

E. Harta Benda

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁹

Dalam buku *tinjauan mengenai undang-undang perkawinan* nomor 1 tahun 1974 karangan prof. Dr. Hazairin, S.H., yang dikutip oleh Mohm. Idris Ramulyo, bila pertimbangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun penjelasan umum Undang-Undang No.1 menyebut sifat Undang-Undang tersebut sebagai Hukum Nasional, dalam arti berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Tetapi pada cerai mati bila si suami yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak, maka si jandalah yang menguasai harta perorangan si suami beserta harta bersama dalam perkawinan mereka, yang ditambah dengan harta perorangan si janda menjadi harta kelamin, sedangkan hak si janda atas harta kelamin itu sama saja dengan hak seorang anak.⁶⁰

⁵⁹ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 188

⁶⁰ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 118

TINJAUAN UMUM TENTANG GHOIB / MAFQUD

A. Pengertian Mafqud Menurut Ulama Fikih

Kata *mafqud* menurut bahasa merupakan *ism maf'ul* dari lafadz *faqoda- yafqudu-faqdan* yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.⁶¹ Jadi yang dimaksud dengan *mafqud* dalam konteks ini adalah seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah Zuhailly, yang dimaksud dengan mafqud adalah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah ia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga kuburannya dapat diketahui.⁶² Kalimat "faqada" terdapat dalam firman Allah SWT. Surat Yusuf ayat 72, yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : *penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

Menurut kamus istilah fikih *mafqud* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973,) h. 642.

⁶² Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar el Fikr, t.th), Juz Ke-7, h. 642

lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran.⁶³

Menurut istilah *mafqud* bisa diterjemahkan dengan *al-Mafqud*. Jadi *gho'ib/Mafqud* yaitu orang yang tidak jelas jangkauannya (masih samar-samar) dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁶⁴

Istilah *mafqud* ini secara bahasa memiliki arti *ghaib*, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.⁶⁵

Dari dua definisi di atas, nampak telah jelas bahwa yang dimaksud dengan *Ghoib / Mafqud* di sini orang yang meninggalkan keluarganya yang pada saat tertentu keluarganya tidak mengetahui apakah ia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia ataukah kabarnya masih tersambung atau akan terputus.

Para ulama fiqih sepakat bahwa jika isteri yang meninggalkan suaminya masih terdengar kabarnya maka tidak ada alasan bagi suaminya tersebut untuk menikah lagi atau poligami. Isteri yang meninggalkannya itu diupayakan untuk kembali ke keluarganya untuk hidup bersama-sama lagi. Kecuali jika isteri yang diketahui keberadaannya itu tidak mau kembali lagi dan menunaikan kewajibannya maka suami bisa melakukan cerai talak ke Pengadilan Agama.⁶⁶ Seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan *Ghoib / Mafqud* yaitu:

⁶³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

⁶⁴ Drs. Kamardi, S.H., M.A., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Wawancara, tentang *istilah mafqud* pada *perkara ghaib*, 28 maret 2016

⁶⁵ Siti Munawwaroh, "*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 48.

⁶⁶ Siti Munawwaroh, "*Pelimpahan Hak...*", h.49

المفقود هو الغائب الذي لم يدري أحي هو فيتوقع قدومه أم ميت أو دع

Artinya: *Ghoib / Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.*

B. Pandangan Ulama Mazhab tentang Ghoib / Mafqud

Para Ulama berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan oleh suaminya. Dalam hal ini ada 4 alternatif:

1. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi suaminya. Dengan demikian, maka suaminya masih tetap sebagai suaminya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya; sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya.
2. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi suaminya. Dengan demikian suaminya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya.
3. Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai suaminya.
4. Ia dianggap masih hidup mengenai suaminya, dan sudah mati mengenai hartanya.⁶⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya ditinjau dari suaminya saja, sedangkan hartanya tetap sebagai miliknya. Pendapat ini hanya mementingkan nasib suami, sedang mengenai harta tidak ada alasan untuk dianggap orang itu mati.

Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang itu dianggap masih hidup, baik mengenai suaminya, maupun mengenai

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 2006), h. 7187

⁶⁸ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-7, h. 246.

hartanya. Kedua-duanya masih kepunyaannya sampai ada kepastian tentang mati hidupnya. Pendapat ini memegang apa yang telah ada dengan yakin.

Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang itu dianggap sudah mati mengenai suami dan harta dengan perincian yang akan disebutkan kemudian. Yaitu sesudah lewat waktu yang ditentukan menurut mereka, suami itu keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Pendapat ini memperhatikan nasib suami dan menghilangkan kemelaratan terhadapnya, sedang harta mengikuti hal itu.

Adapun alternatif keempat diatas dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Tinjauan yang tidak ada suatu kebutuhan, baik untuk menolak kemelaratan atau menarik kemanfaatan.
2. Hal itu adalah berlawanan dengan apa yang dimaksudkan oleh menahan dengan baik dan menolak kemelaratan pada suami. Praktek dalam syari"at adalah menahan dengan baik dan menolak kemelaratan pada suami, sedang alternatif keempat itu memperhatikan segi harta, lebih banyak dari memperhatikan segi suami, sedang menurut pandangan syara" urusan harta adalah lebih ringan dari urusan suami. Dan juga harta itu dapat dipelihara dengan jalan perwalian sebagai yang dilakukan terhadap harta orang yang tidak mampu memeliharanya. Oleh karena itu sepanjang pengetahuan kita tidak adapun seorang Ulama Fiqih yang berpendapat seperti alternatif keempat. Pendapat mereka hanya berkisar antara tiga alternatif saja.⁶⁹

⁶⁹ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab...*, h. 247.

Ulama Malikiyah dalam masalah ini membedakan antara hilang yang menurut lahirnya selamat dan hilang yang menurut lahirnya tidak selamat.⁷⁰

Dalam hal pertama, mereka berpendapat harus lewat masa kebiasaan umur orang pada masa itu. Menurut mereka termasuk kategori ini, orang yang hilang di negeri orang musyrik dan orang yang ditawan. Mereka mengatakan juga bahwa kalau sudah lewat masa sejumlah umur yang biasa, orang itu harus diputuskan sudah meninggal.

Dalam hal hilang menurut lahirnya tidak selamat, adakala terjadi sesudah sebab yang biasanya membinasakan seperti penyakit wabah atau tenggelam kapal, dan adakalanya bukan sesuatu sebab yang demikian, seperti ia hanya pergi ke negara Islam karena sesuatu maksud lalu ia hilang di sana. Adapun hukumnya adalah seperti pendapat Imam Ahmad mengenai hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, maka suaminya menunggu selama empat tahun.

Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa suami orang yang hilang dan hartanya, tetap suaminya dan tetap hartanya walaupun lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah meninggal, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah meninggal semua, atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat. Dalam menentukan lamanya ini ada beberapa pendapat dalam kedua mazhab itu. Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun. Menurut suatu pendapat di kalangan Ulama Hanafiyah, hal itu diserahkan kepada pendapat dan ijtihad hakim. Ada yang mengatakan bahwa inilah pendapat yang menonjol di kalangan Ulama Syafi'iyah. Maka apabila berat dugaan ia sudah meninggal, maka diputuskanlah bahwa ia sudah meninggal dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang ada pada waktu keputusan itu.

Mereka tidak membedakan antara satu macam hilang dengan macam

⁷⁰ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab...*, h. 249.

hilang yang lain; baik hilang itu yang menurut lahirnya selamat, atau menurut lahirnya tidak selamat, antara hilang sesudah sesuatu sebab yang biasanya tidak selamat atau bukan, antara hilang itu di negara Islam atau di negara lainnya, baik hilang itu di darat ataupun di laut. Semua itu hukumnya sama menurut kedua mazhab di atas.⁷¹ Sedangkan ulama hanabilah berpendapat bahwa hilang itu ada dua macam:

Pertama, hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu, dll. Dalam hal ini, hukumnya sama seperti pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, yaitu harus lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang itu, sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab *Kassyafu 'l-Qunna'* dan diriwayatkan oleh pengarang Al- Mughny dari riwayat Al-Atsram dari Ahmad Ibnu Hambal. Tetapi ia berkata: bahwa mazhab Hambali adalah sebaliknya, yaitu ikatan suami-isteri itu tidak hilang selama belum diyakini mati isteri atau lewat masa yang orang seperti dia tidak hidup lagi. Dan itu dikembalikan kepada ijtihad hakim. Pengarang Al-Mughny menegaskan yang demikian dalam bab warisan orang yang hilang. Ia berkata : karena itu menentukan waktu tertentu tanpa dalil, sedang mementukan itu tidak patut kecuali berdasarkan dalil.

Kedua, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi; atau ia pergi karena sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang dalam sebuah kapal yang tenggelam dan sebagainya. Hukum mengenai hal itu, ditunggu sampai empat tahun. Kalau tidak ada juga kabar beritanya, maka hartanya dibagikan.

⁷¹ Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Al-Sayis, *Perbandingan Mazhab...*, h. 248

C. *Ghoib / Mafqud* Perspektif UUP No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dengan *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁷²

Pasal 38 UUP dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan Pengadilan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar-berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.⁷³ Bahkan didalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang “cukup jelas”.

Jika merujuk pada hukum perdata pada pasal 493 ada dinyatakan :

Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seseorang diantara suami istri genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tak pernah diperolehnya, maka si suami atau istri yang ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak

⁷² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal central Publishing, 2002), h. 41

⁷³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1982), h. 291.

yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Dalam PP no. 9 tahun 1975 pasal 19 point (b) dinyatakan: (b) *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

Selanjutnya menurut Subekti , jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu “dianggap telah meninggal.” Sebelum hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan dianggapnya perlu dapat menunda

pengambilan putusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.⁷⁴

Menurut Lili Rasjidi, jika tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Agama akan memanggil orang yang hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah Pengadilan akan membuat suatu

⁷⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, h. 58.

ketetapan yang telah dianggapnya meninggal orang itu.⁷⁵

Mungkin inilah yang dimaksud dengan putusan Pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan Pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak dapat memiliki hak kembali kepada suaminya tersebut. Jika suaminya telah menikah kembali, maka ia pun boleh menikah lagi dengan orang lain.⁷⁶

D. *Ghoib / Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan isteri hilang (*Ghoib / Mafqud/Ghoib*) pada pasal 116 point b yang menyatakan: “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*”

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Ghoib / Mafqud*

Ada beberapa faktor penyebab terjadi isteri *Ghoib / Mafqud*, yaitu:

1. Ekonomi suami yang pas-pasan
2. Suami tidak tanggung jawab
3. Poligami tidak sehat
4. Pihak ke 3 (tiga) melarikan diri dengan kekasih gelapnya.⁷⁷

⁷⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan ...*, h. 292.

⁷⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2004), Ed. 1, h. 218

⁷⁷ Rosmawati, S.H. (*Panitra Muda Hukum*), Wawancara, 28 maret 2016

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A

1. Lokasi dan Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu berada di Ibu Kota Provinsi Bengkulu yang terletak pada antara $102^{\circ} 14'$ - $102^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan antara $3^{\circ} 45'$ - $3^{\circ} 39'$ Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. (Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu).

2. Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Bengkulu

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama

Kelas I A Bengkulu sedemikian berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut.⁷⁸

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam hubungannya terhadap kekuasaan relatif wilayah kerjanya meliputi 9 Kecamatan dan 75 Kelurahan dengan jumlah penduduk 261.622 jiwa yang terdiri dari 129.368 laki-laki dan 132.252 perempuan. Adapun Kecamatan dan Kelurahan tersebut sebagai berikut:

- a. Kecamatan Selebar, terdiri dari 6 Kelurahan.
- b. Kecamatan Gading Cempaka, terdiri dari 11 Kelurahan.
- c. Kecamatan Teluk Segara, terdiri dari 13 Kelurahan.
- d. Kecamatan Muara Bangkahulu, terdiri dari 7 Kelurahan.
- e. Kecamatan Kampung Melayu, terdiri dari 6 Kelurahan.
- f. Kecamatan Ratu Agung, terdiri dari 8 Kelurahan.
- g. Kecamatan Ratu samban, terdiri dari 9 Kelurahan.
- h. Kecamatan Sungai Serut, terdiri dari 7 Kelurahan.
- i. Kecamatan Singgaran Pati, terdiri dari 6 Kelurahan.⁷⁹

Tabel Yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A:⁸⁰

NO	NAMA	NO	NAMA	NOMOR KODE	KETERANGAN
	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Selebar				
	17.71.01	1	Pagar Dewa	17.71.01.1001	6 Kelurahan
		2	Sukarami	17.71.01.1002	
		3	Pekan Sabtu	17.71.01.1003	
		4	Betungan	17.71.01.1005	

⁷⁸ <http://www.pa-bengkulukota.go.id/main/statis-5-sejarah.html>. diposting tanggal: 31 januari 2013, diakses tanggal 16 juni 2016, jam 14.23

⁷⁹ Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, 2014

⁸⁰ <http://www.pa-bengkulukota.go.id/main/statis-7-tabelyuridiksi.html>, 31 Januari 2013, diakses tanggal 16 juni 2016, jam 14.30

		5	Sumur Dewa	17.71.01.1007	
		6	Bumi Ayu	17.71.01.1008	
02	Gading Cempaka	1	Padang Harapan	17.71.02.1001	11 Kelurahan
	17.71.02.	2	Jalan Gedang	17.71.02.1002	
		3	Panorama	17.71.02.1003	
		4	Jembatan Kecil	17.71.02.1004	
		5	Dusun Besar	17.71.02.1020	
		6	Sidomulyo	17.71.02.1021	
		7	Lingkar Timur	17.71.02.1022	
		8	Padang Nangka	17.71.02.1024	
		9	Timur Indah	17.71.02.1025	
		10	Cempaka Permai	17.71.02.1026	
		11	Lingkar Barat	17.71.02.1027	
03	Teluk Segara	1	Berkas	17.71.03.1001	13 Kelurahan
	17.71.03.	2	Pasar Baru	17.71.03.1002	
		3	Jitra	17.71.03.1003	
		4	Pasar Melintang	17.71.03.1004	
		5	Kebun Ros	17.71.03.1005	
		6	Tengah Padang	17.71.03.1007	
		7	Bajak	17.71.03.1008	
		8	Pondok Besi	17.71.03.1010	
		9	Kebun Keling	17.71.03.1011	
		10	Sumur Meleleh	17.71.03.1013	
		11	Malabero	17.71.03.1014	
		12	Pintu Batu	17.71.03.1018	
		13	Kampung Bali	17.71.03.1019	
04	Muara Bangkahulu	1	Kandang Limun	17.71.04.1001	7 Kelurahan
	17.71.04.	2	Bentiring	17.71.04.1002	
		3	Pematang Gubernur	17.71.04.1003	
		4	Rawa Makmur	17.71.04.1004	
		5	Beringin Raya	17.71.04.1005	
		6	Beringin Permai	17.71.04.1006	
		7	Rawa Makmur Permai	17.71.04.1007	
05	Kampung	1	Kandang	17.71.05.1001	6 Kelurahan

	Melayu				
	17.71.05.	2	Padang Serai	17.71.05.1002	
		3	Kandang Mas	17.71.05.1003	
		4	Teluk Sepang	17.71.05.1004	
		5	Sumber Jaya	17.71.05.1005	
		6	Muara Dua	17.71.05.1006	
06	Ratu Agung	1	Kebun Tebeng	17.71.06.1001	8 Kelurahan
	17.71.06.	2	Tanah Patah	17.71.06.1002	
		3	Nusa Indah	17.71.06.1003	
		4	Kebun Beler	17.71.06.1004	
		5	Kebun Kenanga	17.71.06.1005	
		6	Sawah Lebar	17.71.06.1006	
		7	Sawah Lebar Baru	17.71.06.1007	
		8	Lempuing	17.71.06.1008	
07	Ratu Samban	1	Penurunan	17.71.07.1001	9 Kelurahan
	17.71.07.	2	Kebun Dahri	17.71.07.1002	
		3	Belakang Pondok	17.71.07.1003	
		4	Anggut Dalam	17.71.07.1004	
		5	Kebun Geran	17.71.07.1005	
		6	Pengantungan	17.71.07.1006	
		7	Anggut Bawah	17.71.07.1007	
		8	Padang Jati	17.71.07.1008	
		9	Anggut Atas	17.71.07.1009	
08	Sungai Serut	1	Kampung Kelawi	17.71.08.1001	7 Kelurahan
	17.71.08.	2	Semarang	17.71.08.1002	
		3	Tanjung Agung	17.71.08.1003	
		4	Tanjung Jaya	17.71.08.1004	
		5	Surabaya	17.71.08.1005	
		6	Pasar Bengkulu	17.71.08.1006	
				17.71.08.1007	
		7	Sukamerindu		
09	Singaran Pati				6 kelurahan

B. Kronologi Perkara

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut dibawah :

Andrie Prabu Wijaya, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**.

Melawan

Feri Marlina, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Desa Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**.

Pada tanggal 17 Desember 2011 di desa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah Andrie Prabu Wijaya dengan Feri Marlina melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 59/II/IV/2012, tanggal 16 april 2012. Setelah menikah mereka membina rumah tangga dahulu terakhir dirumah orang tua Pemohon di Perumahan Pepabri Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikarunia keturunan. Pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Termohon selalu menuntut penghasilan Pemohon lebih dari penghasilan sebenarnya
- b. Termohon meminta kepada Pemohon untuk bekerja menjadi DJ di Cafe.

c. Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar tidak menjadi DJ Cafe namun Termohon selalu marah-marah pada pemohon

Pada awal bulan maret 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tetap mau menjalankan profesinya sebagai DJ Cafe dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon dengan cara mencari pada keluarga Termohon maupun mencari pada teman-teman dekat Termohon, namun keberadaan Termohon tidak diketahui.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Cerai Talak kepada Termohon.

C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 25 Mei 2015 dan 25 Juni 2015 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bukti tertulis P.1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazagelen dikantor pos bermatrai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majlis hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, berarti

alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil ;

Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon tersebut ;

Dalil permohonan pemohon diatas sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraruran Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berarti cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama dan didepan persidangan kedua orang saksi ini telah memberikan keterangan membenarkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari empat tahun, keterangannya ini disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat dari segi jumlah saksi dan keterangannya telah

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum dan telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diatas, ditambah bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasehati pemohon supaya bersabar dan mau untuk menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 149 ayat 1 RBG Jo pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan pemohon diatas sudah sepatut nyalah apabila dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Andrie Prabu Wijaya Bin Asri Hasan) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Feri Marlina Binti Syafei) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Makna mafqud yang biasa dipake Ghoib pada pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Gusnahari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A, hari Selasa Tanggal 22 Maret 2016 , beliau memaparkan :

“Yang dikatakan Mafqud / Ghoib itu bukan berarti mati, kalau memang mati kan lain persoalan. Ada putusan pengadilan yang menyatakan mati sperti persoalan bencana roboh semua rumah,tidak ada satu orang pun yang hidup,nah berarti Mafqud dalam arti disini,tidak diketahui tergugat secara pasti,itulah yang dimaksud dengan Mafqud itu”

Sehingga makna mafqud yang biasa dipake Ghoib diartikan bukan berarti ia hanya sudah meninggal, akan tetapi tidak diketahui tempat tinggal pihak tergugat secara pasti.

2. Dengan metode apa dan kemana Pengadilan melangsungkan pemanggilan terhadap Tergugat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Gusnahari, S.H., M.H, beliau memaparkan:

“Ini alamatnya tidak diketahui secara pasti baik diluar negeri maupun didalam negeri. Kalau untuk diindonesia diketahui alamatnya misalnya dia orang bengkulu, suaminya orang jakarta,gimana dia dipanggil,dialamat tidak ada, contohnya tadi dia terjadi persoalan itu bubar rumah tangga berpisah rumah dan tempat tinggal yang istri kembali kepada kedua orang tuanya atau dia memang tetap tinggal disana yang suami atai atau istrinya pergi, tapi pergi,bukan dibengkulu dia, pergi dia ditempat keluarganya dijakarta, kemana kita panggil dia? Ketempat alamat yang ada tertera dia pergi kemana. Kan sebelum dia bercerai itu ada dia kata tempat tinggal orang tuanya,kan kita tau tempat tinggal orang tuanya kalau mereka pisah tempat tinggal kemungkinan dia pergi ketempat ibunya. Setelah 1-4bulan tak ada tampak tanda baik,kita

ajukan, ternyata ketika kita antarkan kesini, dia tidak disini kata orang, kata ibu dan bapaknya, istrimu itu sekarang dia dijakarta, dibanten atau dibogor misalnya ini alamatnya, apakah kita panggil kesini, atau kita panggil kesana? itu. sekarang, perkara mau atau dag diajukan akan sulit, dia sudah diluar negeri, pergi dia kekorea sana, misalnya mencari kerja disana, bagaimana? Kita tunggu dia pulang/atau langsung diputus? Sementara kita tak tahan lagi. Jadi kita selidiki dulu, pertama kita cari alamatnya, kalau tempatnya dijawa, dijawa kita panggil, kalau dia disingapore, malaysia atau korea, kita akan panggil diluar negeri melalui protokoler kita, kedutaa, itu lamanya 3 bulan”.

Dari paparan diatas maka diketahui metode pemanggilan terhadap tergugat dilaksanakan oleh protokoler pihak Pengadilan baik melalui penyuratan, dan pencarian melalui Radio RRI (dalam negri) atau melalui kedutaan sesuai protokoler dari Pengadilan bila diketahui istri berada diluar negri namun tidak diketahui alamat tempat tinggal atau domisili terakhir yang jelas dan lama masa tunggu pemanggilan yakni 3 (tiga) bulan. Namun sebelumnya diperlukan juga Surat keterangan Lurah atau pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa tergugat memang tidak diketahui keberadaannya sehingga penggugat baru bisa mendaftarkan perkaranya.

Hal ini sejalan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Kamardi, MA yang juga merupakan Hakim pada Pengadilan Agama kota Bengkulu kelas IA:

“Ada surat keterangan Mafqud dari lurah yang menyatakan bahwa pihak tergugat memang tinggal disini tapi januari emm... sebulan atau setahun kemarin tidak diketahui lagi alamatnya, itu aja yang dari lurah baru bisa didaftarkan karena klo tidak ada surat keterangan Mafqud, tidak mau orang dibawah (bagian administrasi) menerima pendaftarannya”.

3. Pengabulan permohonan talak (cerai talak) suami karena istri Ghoib / mafqud padahal istri belum 2 tahun Ghoib/mafqud, sedangkan batas minimum di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 poin b yaitu 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kamardi, MA:

“ Pada umumnya diIndonesia sesudah nikah diucapkan sighth taklik talak, sebab jatuhnya talak, jika meninggalkan istri paling tidak dua tahun berturut-turut, ada dua lagi tambahan penyebab tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan tidak mempedulikan selama 6 (enam) bulan lamanya, pengadilan memperbolehkan, nah itu intinya, ditambah satu lagi alasan melakukan kekerasan. Bila sudah memenuhi dua tahun berturut-turut artinya sudah terpenuhi alasan yang tadi, Tanpa dibahas lagi pemohon ini berangkat ada persetujuan atau tidak”

Hal ini di tegaskan juga oleh Bapak H. Gusnahari, S.H., M.H dengan pernyataan dalam wawancara yaitu:

“6 bulan pun boleh, sekarang kalau masuk perkaranya, kita tanya,dimana istrinya pak? Oh,tiak diketahui lagi alamatnya pak? Sudah berapa lama?, jadi tidak musti 2 tahun,hakim kerja punya keyakinan, dia lihat dari hukum yang hidup itu, dia melihat akibat dan manfaat, apa lagi kalau istri yg mengajukan”.

4. Sumber utama yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perceraian karena istri Ghoib / Mafqud dalam perkara Putusan Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Gusnahari, S.H., M.H, beliau menjelaskan bahwa *sumber hukum yang dipakai dalam memutuskan perceraian karena istri Mafqud adalah pasal 39 dan 19 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, huruf F dalam kasus Mafqud jarang dipakai, biasanya pasal 19 huruf b peraturan pemerintah nomor tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b, Kompilasi Hukum Islam, dalil ushul fikih, yaitu:*

Artinya : Meninggalkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

5. Pengaruh Istri Ghoib/*mafqud* terhadap pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Gusnahari, S.H., M.H, beliau mengatakan bahwa terdapat pengaruh Istri Ghib/*mafqud* terhadap pernikahan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yaitu:

“Secara hukum berpengaruh..! jadi kalo orang yang Ghoib/Mafqud, salah 1 contohnya tadi pergi, kan tidak ada putusan pengadilan, artinya mereka itu tetap suami istri sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan orang itu berpisah. Kan orang selalu mengidentikan secara agama kan seperti itu orang menilai. Coba baca uu no.1 tahun 74 dan uu no 9 tntg plaksanaan uu no 1 thn 74. Putusnya Perceraian itu 3 :Karena meninggal salah 1 pihak, kematian, adanya Putusan pengadilan dan Karena talak. Dia berbeda-beda itu, Kalau suami mentalak istri, ada harapan untuk rujuk kembali, kapan orang biasanya rujuk? Kapan dibolehkan rujuk, ?ketika masih dalam masa iddah...!”

6. Faktor yang menyebabkan terjadinya Ghoib/mafqud bagi istri

Terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri , istri tidak diketahui keberadaannya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Ghoib/mafqud. Pernyataan tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Gusnahari, S.H., M.H yaitu :

“Bahwa rumah tangganya itu tidak rukun dan tidak harmonis, selalu ada perselisihan dan pertengkaran. Akibat itu antara pemohon dan termohon berpisah rumah dan tempat tinggal dan dam sampai saat ini termohon tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya baik diindonesia, maupun diluar negeri.”

“Alasan perceraian itu banyak...!! karena salah satu nya tidak harmonis, ada perselisihan dan pertengkaran, ada pelanggaran taklik talak, ini baru bagian kecil istri ghoib/Mafqud itu, kalau istri ghoib/Mafqud, dia sekarang baik2 aja sekarang, sayang dia sama suami, suatu ketika dia izin mau kerja, berangkat pagi dan sampai sekarang tidak kembali-kembali, nah.. bisa tidak dia melakukan perceraian, menangis pula kita melihat terlantarnya si suami. Mafqud ini bukan berarti meninggal,...!! bisa dia baik2 tapi tak pernah pulng kembali”.

7. Putusan talak yang diberikan kepada pemohon

Hasil wawancara dengan Hakim Bapak H. Gusnahari, S.H., M.H, beliau mengatakan bahwa pemohon dalam hal ini penggugat diberi izin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’I terhadap termohon di depan Sidang pengadilan Agama Bengkulu

B. Pembahasan

Dalam sub bab ini peneliti akan menganalisa kasus masalah perceraian akibat isteri *Ghoib / Mafqud* (hilang) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, yang mengambil sumber hukum UUP No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di mana ketiga aturan ini yang dipakai Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Perceraian menurut agama Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga. Walaupun perceraian dibolehkan, tetapi melanggar prinsip-prinsip serta tujuan dalam pernikahan itu sendiri seolah prinsip dan tujuan pernikahan menjadi bias serta gagal dalam membina rumah tangga dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya.⁸¹

Dalam Islam perkawinan tidak diikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat dan terpaksa. Perceraian dibenarkan dan dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Agama Islam membolehkan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.⁸²

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqon gholdzon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang

⁸¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke -1, h. 148.

⁸² Ahmad Shidiq, *Hukum Talaq Dalam Ajaran Islam*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. Ke-1, h. 55.

melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁸³

Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan seharusnya dipelihara baik sehingga bisa abadi dan tujuan perkawinan dapat terwujud yakni terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Namun sering kali tujuan perkawinan tersebut kandas ditengah-tengah jalannya perkawinan yang disebabkan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya adalah isteri yang pergi meninggalkan suami dan anaknya alias minggat dalam waktu yang tidak ditentukan dan tidak kembali lagi. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami dan isteri hendaknya saling menyanyangi dan mencintai satu sama lainnya, namun hal tersebut sulit dicapai jika isteri pergi meninggalkan suami dan anaknya. Seperti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan nomor perkara 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn perceraian yang disebabkan karena isteri dianggap ghaib atau *Ghoib / Mafqud* (hilang).

Menurut peneliti proses persidangan sudah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan pemohon dan para saksi, serta memeriksa bukti-bukti persidangan. Pembeda proses sidang perkara cerai karena *Ghoib / Mafqud* adalah pihak Pemohon harus melampirkan surat keterangan hilang Termohon dari kelurahan tempat Termohon tinggal, di samping melampirkan dari dua yang pokok yaitu KTP dan buku akta nikah. Pada proses persidangan karena *Ghoib / Mafqud* tidak ada tahap mediasi karena pihak termohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara ghaib melalui mass media.

Adapun dalam tahap persidangan menurut peneliti sudah sesuai dengan hukum atau fakta karena Termohon tidak hadir setelah dipanggil secara ghaib melalui mass media maka Majelis Hakim memutuskan perkara

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet ke-2, h. 49

tersebut dengan verstek. Majelis Hakim hanya mendengarkan keterangan pemohon dan para saksi saja.

Sedangkan dalam Putusan menurut peneliti juga sudah sesuai dengan hukum atau fakta karena alasan perceraian dalam perkara tersebut sudah jelas yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mana hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 22 ayat 2 PP tersebut jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan salah satunya karena termohon sering keluar rumah tanpa izin suami dan suami berpenghasilan pas-pasan sedangkan isteri menuntut lebih yang mengakibatkan isteri pergi dari rumah dan tidak kembali lagi.

Peneliti juga setuju dengan sumber hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perceraian karena isteri *Ghoib / Mafqud* menggunakan dalil ushul fikih, yaitu:

Artinya : *Meninggalkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.*⁸⁴

Isteri *Ghoib / Mafqud* berpengaruh terhadap pernikahan karena suami tidak dapat berpoligami jika tidak menghadirkan isteri dan bukti tertulis yang menyatakan kesediaan isteri pertama untuk dipoligami seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UU. No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu suami diharuskan mengurus perkara isterinya yang *Ghoib / Mafqud* tersebut ke Pengadilan Agama jika ia ingin mendapat status yang jelas dalam pernikahannya dan atau ingin menikah lagi dengan wanita lain.⁸⁵

Dan fakta hukum yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama yaitu hakim mengabulkan permohonan talak (cerai talak) dengan alasan isteri *Ghoib / Mafqud* meskipun baru enam bulan belum sampai dua tahun seperti yang tertuang dalam Pasal 116 point (b) Kompilasi Hukum Islam

⁸⁴ Wawancara dengan H. Gusnahari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A, hari Selasa Tanggal 22 Maret 2016

⁸⁵ Wawancara dengan H. Gusnahari, S.H., M.H.,....,

(KHI) yaitu karena hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Suami tidak sabar menunggu sehingga membuat hakim di Pengadilan Agama menjadi dilema dan kasihan terhadapnya.
2. Banyak alasan dan banyak pertimbangan (suami ingin cepat nikah lagi dan butuh status karena suami tidak bisa menikah lagi jika tidak ada putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan mereka telah bercerai).⁸⁶
3. Menurut Hakim dalam kasus Ghoib / Mafqud (hilang) dapat diputus meski baru 6 (enam) bulan, Hakim tidak harus menunggu selama 2 (dua) tahun, hakim punya keyakinan, hakim melihat akibat dan manfaat, apalagi kalau istri yang mengajukan.
4. Dalam kasus Ghoib / Mafqud pada perkara Nomor 0339/Pdt.G/2015/PA, hakim menggunakan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf B. Jika dilihat dari kronologi perkara, sebelum terjadinya Ghoib / Mafqud istri, rumah tangga tersebut didahului dengan pertengkaran disebabkan istri tidak mampu berhenti dari pekerjaannya sebagai DJ di sebuah Cafe dan tak mau fokus dalam mengurus, menjaga rumah tangga dikarenakan meminta paksa penghasilan lebih dari suami hingga sampai pada puncak perselisihan si istri hilang tak tau dimana ia berada apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi kedua alasan tersebut digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara Ghoib / Mafqud Nomor 0339/Pdt.G/2015/PA.

⁸⁶ Wawancara dengan H. Gusnahari, S.H., M.H.,....

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebenarnya proses perceraian karena *Ghoib / Mafqud* sama saja dengan proses perceraian yang lain yang membedakan hanya;
 - a. Pemohon harus melampirkan surat keterangan hilang termohon dari kelurahan tempat tinggal termohon
 - b. Tidak ada tahap mediasi karena termohon tidak hadir
 - c. Majelis Hakim tidak mesti harus menunggu 2 (dua) tahun lamanya sesuai pasal 116 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memutuskan perkara tersebut sampai dapat mengetahui keadaan termohon.
 - d. Majelis hakim tidak terpaku pada pasal 116 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi disisi lain pada perkara Nomor 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn terdapat alasan lain yang menjadi alasan pemohon dan sebab keyakinan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut kurang dari 2 (dua) tahun dengan memakai sumber alasan pada pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf B.
2. Putusan hakim mengenai cerai talak karena *Ghoib / Mafqud* biasanya bersifat verstek (putusan tidak hadir termohon) dan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon untuk dijatuhkan Talak satu Raj'i
3. Sumber utama yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam menghadapi cerai talak karena *Ghoib / Mafqud*, yaitu:
 - a. Al-Qur'an
Surat Ar-Rum ayat 21

b. Dalil ushul fikih, yaitu:

Artinya : Meninggalkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan

c. Hukum Positif

- 1) Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah
- 3) pasal 116 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah niat pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri haruslah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Pernikahan tersebut juga diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Hendaknya para ulama berperan aktif di kehidupan masyarakat dalam membina atau membimbing dalam segi hal agama agar menghindari adanya isteri *Ghoib / Mafqud* dalam suatu pernikahan melalui dakwah dan siraman rohani.
3. Hasil penelitian perlu kiranya dimasukkan kedalam kurikulum Fiqih Tsanawiyah dan Aliyah sebagai pembelajaran agar kelak tidak menjadi seorang isteri yang meninggalkan kewajibannya terhadap suami.
4. Hakim perlu lebih aktif dalam menggali dan menemukan hukum objektif atau materiil karena bisa jadi perkara yang diajukan dalil

hukumnya belum cukup waktu atau prematur. Kebebasan bagi hakim janganlah ditafsirkan tanpa batas agar tidak terjadi pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2005), *Manajemen Penelitian*, Jakarta; Reinika Cipta
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2006), *Al-Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz Ke-7
- Abdul Mujieb, M. dan Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM. (1994), *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Al 'Asqolani, Hafidz Ibnu Hajr. *Bulugh Al Marom*, Surabaya ; Nur Al Huda
- Departemen Agama RI. (2006), *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah, Seri Agama*, Jakarta.
- Hasan Bisri, Cik. (1998), *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada,
- Hariwijaya, dan Triton. (2011), *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta,; Oryza, Cet. Ke-1,
- Hakim, Rahmat. (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung ; Pustaka Setia Bandung, Cet.1,
- Idris Ramulyo, Muhammad. (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta ; Bumi Aksara, Ed. 2, Cet. 3
- Junaedi, Dedi. (2002),*Bimbingan Perkawinan*, Jakarta ; Akademika Pressindo, Ed.1,
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012) *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*
- _____. (2010), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*,
- Kuzari, Acmad. (1995), *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, Cet. Ke -1
- Latief, Jamil. (1981), *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghaila Indonesia,

- Munawwaroh, Munawwaroh. (2011), "*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud*", Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,
- Nuruddin, Amir. dan Azhari Akmal Tarigan. (2004), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta ; Kencana, Cet. 2, Ed. 1
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2002), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal central Publishing
- Rasjidi, Lili. (1982), *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Alumni
- Sabiq, Sayyid. (1983), *Fiqih al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. Ke-4, jilid 2
- Sa'id Al-Ghamidi, Ali bin. (2009), *Fiqih Muslimah*, Jakarta ; Aqwan, Ctk. Ke-1
- Sarwono. (2012) *Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktek)*, Jakarta,; Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 3
- Shidiq, Ahmad. (2001), *Hukum Talaq Dalam Ajaran Islam*, Surabaya: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. (2005), *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press,
- Sunggono, Bambang. (2012) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,; Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-12,
- Sugiono. (2013), *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Cet. 16*, Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet Ke-3,
- Syarifuddin, Amir. (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta,; Kencana,
- _____. (2003), *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, Cet ke-1

_____. (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet ke-2

Syaudah Sukmadinata, Nana. (2017), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Syaltout, Mahmoud. dan Syaikh M. Ali Al-Sayis. . (1993), *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-7,

Wasman, dan Wardah Nuronyah. (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta ; Teras, Cet. 1,

Yunus, Mahmud. (1973), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an,

Zuhaili, Wahbah. (2006), *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9, Damaskus ; Dar Al-Fikr

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber dari Internet :

<http://www.pa-bengkulukota.go.id/main/statis-5-sejarah.html>. diposting tanggal: 31 januari 2013, diakses tanggal 16 juni 2016, jam 14.23

<http://www.pa-bengkulukota.go.id/main/statis-7-tabelyuridiksi.html>, 31 Januari 2013, diakses tanggal 16 juni 2016, jam 14.30

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fu'ad Mahfudz
NIM : 2011110100
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Bacaan Al Quran sudah baik</i>	
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	
	<i>- judul revisi, fokus pada judul nomor.</i> <i>- penggunaan istilah yang sudah pernah dipertimbangkan karena PA menggunakan istilah Ghosib.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Februari 2022
Penguji, I

Dr. H. Supardi, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fu'ad Mahfudz
NIM : 2011110100
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Sudah cukup baik.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Februari 2022
Penguji, II


Yovenska L Man, M.HI

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “*CERAI TALAK ALASAN ISTRI MAFQUD* (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015) ” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar sarjana , serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 09 Februari 2022

Mahasiswa yang menyatakan



Fuad Mafudz
NIM. 2011110100

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : FUAD MAHFUDZ

NIM : 2011110100

Prodi/Jur. : Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah


Judul Skripsi : CERAI TALAK ALASAN ISTRI MAFQUD (*Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015*)

1. Bahwa saya tidak memberikan penyuaipan dan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudahakan dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 10 Februari 2022

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPER
EFFF8AJX639888350

FUAD MAHFUDZ
NIM. 2011110100

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Menyatakan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : FUAD MAHFUDZ
NIM : 2011110100
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : CERAI TALAK ALASAN ISTRI MAFQUD (*Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015*)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 20%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. MITI YARMUNIDA, M. Ag
NIP. 19770505 200710 2002

Bengkulu, 10 Februari 2022

Tim Plagiasi



ETRY MIKE, M.H.
NIP.19881119 201903 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : FUAB MAHFUDZ
NIM : 2011110100
JURUSAN : SYARIAH / HKI

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	86
2. Isi	80
3. Cara Penyajian	80
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	80
Jumlah	80 = 330/4 = 82,5
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 9 Februari 2022
Pembimbing I/II

(Drs. H. TARI, MA)
NIP. 196208211991031002

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : FUAD MAHFUDZ
NIM : 2011110100
JURUSAN : SYARIAH / HKI

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	85
2. Isi	85
3. Cara Penyajian	80
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	80
Jumlah	4/330 = 22,5 A.
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 9 February 2022
Pembimbing I/H

(Dr. IMAM MAHDI, SH., M.H.)
NIP. 196503071989031005

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing

Skripsi Fuad

f Acc 10/02 22

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	6%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	2%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
8	Farah Chalida Hanoum, Fajar Gumilang Kosasih, Ratna Tri Hari Safariningsih. "Pengaruh Pelatihan SDM dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan	1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan, Rector, Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 512705-511721-511722-511723-511724-511725
Website

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI
Pembimbing I/II

Nama Mahasiswa : Fu'ad Mahfudz
Nim : 2103116260
Judul : Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (Studi analisa Putusan Perkara
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2015)
Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA

No	Tanggal Bimbingan	Konsultasi	Saran Pembimbing	Paraf
	4 Februari 2022.		-Lanjutan putalaka bab 2, & 3	
	5 Februari 2022.		Analisa putusan bab 4	
	8 Februari 2022.		Perbaikan Bab 4 & 5	
	9 Februari 2022.		tee	

Bengkulu, 9 Februari 2022
Pembimbing I/II

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51270-51171-51172- Faksimili: (0736) 51171-51172
Website:

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI
Pembimbing I/II

Nama Mahasiswa : Fu'ad Mahfudz
Nim : 2103116260
Judul : Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (Studi analisa Putusan Perkara
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2015)
Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA

No	Tanggal Bimbingan	Konsultasi	Saran Pembimbing	Paraf
	7-Febr-22		1. Di analisa putusan dijamin. 1. UU. No 179 2. Kompilasi 3. Pengadilan 7. Analisa putusan	TK
	7-Febr-2022		Perbaikan bab 4 & 5	
	8-Febr-2022		Perbaikan bab 4 & 5 *	
	9/Februari 2022		ACC	

Bengkulu, 9 Februari 2020
Pembimbing I/II


Drs. H. Tasri, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0640 /In.11/F.1/PP.00.9/04/2021 27 April 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0641/In.11/ F.I./PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA
NIP. : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Fu'ad Mahfudz
NIM / Prodi : 2103116260/HKI

Judul Skripsi : **Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2015)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 April 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Bengkulu, 22 April 2021

No : -

Lamp : 2 (Dua)

Prihal : Permohonan Pembaharuan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Di_

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fuad Mahfudz

Nim : 2011110100

Jur./prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI) احوال الشخصية

Sehubungan dengan konversi yang telah diselesaikan, saya diberikan izin untuk melanjutkan skripsi lama dengan judul **Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (ghoib)** "Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Tahun 2015".

Oleh karenanya dibutuhkan pembaharuan kembali tanggal Surat Izin Penelitian atas skripsi dengan judul diatas dengan lampiran SK. Penunjukan Pembimbing yang telah diperbaharui dan Surat Izin Penelitian Lama. Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan Terimakasih.

Wassalamualaikum Wb. Wb.

Pemohon,



FUAD MAHFUDZ



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (*Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015*)” yang disusun oleh :

Nama : Fu’ad Mahfudz
NIM : 2103116260
Prodi : Hukum Islam


Sudah diperbaiki oleh tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian :

Bengkulu, 3 Juni 2016 M
1437 H

Pembimbing I



(Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H)
NIP. 19650307 1989031005

Pembimbing II


(Fauzan, S.Ag., M.H)
NIP. 197707252002121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah


(Yusmita, M.Ag)
NIP. 197106241998032003



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (*Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015*)" yang disusun oleh :

Nama : Fu'ad Mahfudz
NIM : 2103116260
Prodi : Ahwal al-Syahksiah

Telah di ujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Mei 2016

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karena sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim penguji

Bengkulu, 17 Mei 2016
M
1437 H


Penguji I


(Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H)
NIP. 19650307 1989031005

Penguji II


(Fauzan, S.Ag., M.H)
NIP. 197707252002121003

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah


(Yusmita, M.Ag)
NIP. 197106241 998032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : In.11/F.I 1/PP.00.9/ /2016 Bengkulu, 25 Mei 2016
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2016, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

Wassalam
Dekan,


Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 19650307198903 1 005

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : In.11/ F.I.1/PP.00.9/039/2016

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. : 19650307198903005
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S. Ag., MH
NIP. : 197707252002121003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Fu'ad Mahfudz
NIM. : 2103116260
Prodi : AHS
Judul Skripsi :

Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkulu
Pada Tanggal: 25 Mei 2016
Dekan,


Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PENGADILAN AGAMA BENGKULU
KELAS IA

LEMBAR DISPOSISI

Indeks	Kode : 00.9 .
Berkas :	
Tanggal / Nomor	: 26 Juni 2016 / In. II / E. II. / PP-009 / 004.23 / 2016
A s a l	: Fu'ad Mahfudz
Isi Ringkas	: permohonan Izin penelitian
Diterima Tanggal	: 1 Agustus 2016
Tanggal Penyelesaian :	
Isi Disposisi :	Diteruskan Kepada :
<p>Th. Sbr. Kasub an</p> <p>Agar di jawab dan di tindak Besi oleh Yb. ang mendpt dft -Su</p> <p>8/8/16</p>	<p>1. kepegawaian 2. sekretaris 3. ketua.</p>
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :	
Kepada	:
Tanggal	:



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 11 Telp/Fax. (0736) 21225
Website: pa-bengkulkota.go.id Email: pa-bengkulu@yahoo.co.id
BENGKULU 38221

Nomor : W7-A1/112-B/KP.01/08/2016 Agustus 2016
Sifat : Rentung
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan IAIN Bengkulu
Di-
Tempat

Assalaamu'alaikum, Wb, Wr

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : In.11/F.I.1/PP.00.9/2016 Tanggal 26 Juni 2016 perihal sebagaimana pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswa Saudara atas nama Fu'ad Mahtudz, NIM : 2103116260 untuk mengadakan penelitian dari tanggal 01 Agustus s/d 12 September 2016 di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, dengan ketentuan yang bersangkutan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, terutama jam persidangan.

Demikian, diucapkan terima kasih.

Wassalaam
Ketua,


Drs. Jonan Arifin, SH., MH.
NIP. 195805002.198703.1.005



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan WR.Supratman Kel.Bentiring Kota Bengkulu
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 1624 / 08 / BPPTPM / 2016

- Dasar : 1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
2. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Nomor : 800 / 006 / BPPTPM / 2015. Nota Dinas Nomor : 560/ 40 / BPPTPM / 2015 Tanggal 24 Februari 2015. Perihal Dasar Penerbitan Izin Penelitian
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/3022/KP2T/2016 Tanggal 27 Juli 2016.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : Fu'ad Mahudz / 2103116260
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Judul Penelitian : Cerai Talak Islam Istri Mafqud (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2015)
Daerah Penelitian : Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
Waktu Penelitian : 27 Juli 2016 s/d 12 September 2016
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

- Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud
2. Harus mentaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 01 Agustus 2016

a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

Mewakili



SASTRA WIJAYA, SE

NIP. 19780426 200212 1 005

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bengkulu
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171. 51172. 51278 Fax. (0736) 51171

Bengkulu, 14 Maret 2016

Nomor : In.11/F.I.1/PP.00.9/ 0096/2016
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Kepada Yth,
Bapak. Kepala Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016 atas nama:

Nama : Fu'ad Mahfudz
NIM : 2103116260
Fakultas/ Prodi : Syari'ah / AHS

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015).**

Tempat penelitian : **Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih .

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Drs. Subardi, M. Ag
NIP. 19650410 199303 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Bengkulu, 26 Juni 2016

Nomor : In.11/F.I.1/PP.00.9/0423/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPZT) Propinsi Bengkulu.
2. Bapak. Kepala Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016 atas nama:

Nama : Fu'ad Mahfudz
NIM : 2103116260
Fakultas/ Prodi : Syari'ah / AHS

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015).**

Tempat penelitian : **Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih .

Wassalam
An: Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Supardi, M. Ag
NIP. 19650410 199303 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Bengkulu, 14 Maret 2016

Nomor : In.11/F.I.1/PP.00.9/ 0096/2016
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Kepada Yth,
Bapak. Kepala Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016 atas nama:

Nama : Fu'ad Mahfudz
NIM : 2103116260
Fakultas/ Prodi : Syari'ah / AHS

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015).**

Tempat penelitian : **Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih .

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Drs. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Hari/Janggal : Senin / 28 - Maret - 2016
Tempat : Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A.
Waktu : 13.17 sd. 14.30.
Kerangka : Hakim (prosedur corai dalam perkara ^{Maaf Qad} _{istori})

* Catatan Deskriptif

- 20 Hakim menimbang nafkah. Duit badan Wri terhadap suami dan tanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anak.
- 20 Hakim memberikan gambaran untuk dapat corai dalam sidang harus dengan suatu alasan.

* Catatan Reflektif

- 20 Hakim tidak kompetitif dalam memutuskan perkara.
20. ~~Per~~ pertimbangan sepihak tanpa yakin istori yang maaf Qad akan kembali setelah 2 tahun meninggal

Hari/Tanggal : ~~28~~ / Senin / 28-Maret 2016.
Tempat : Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A.
Waktu : 14-48 sd 15.24
Kerangka : PANITIA (Menyaji Laporan Data Ghoib 2015)

* Catatan Deskriptif:

- 20 Di berikan kemudahan dalam mencari data di program software khusus P.A. Bengkulu (SIAOPA) untuk penulisan curi dan mengambil sampel.
- 20 Di beri data laporan perkara Ghoib (mafDud) portulan secara rapi dan ~~efektif~~ rapi.
- 20 Panitia memberikan keleluasan mencari data di SIAOPA namun tidak di beri jangkauan.
- 20 18 putusan perkara karena ushri Ghoib di demukan.
- 20 putusan perkara MO: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn dan MO: 0634/Pdt.G/2015/PA.Bn. di demukan ~~kurang~~ di putus belum mencapai maka Ghoib 2 tahun lebih.

* Catatan Reflektif:

- 20. Laporan perkara Ghoib (mafDud) dihidaki di gubung ben perlakuan dan kelupai kelup pada hukuman.
- 20 mengenai yurisprudensinya tidak di berikan, atau kelupai hanya di berikan keterangan berapa lama kasus dalam duduhi perkara tersebut.
- 20 perkara MO: 0634 / Pdt. G / 2015 / Pt. Bn. tidak jelas

Mendengar
PRA Penelitian

Hakim. Maaf bend itu lidang, hal ini dalam pengadilan itu di soket thuib. Jadi ~~itu~~ Apa itu em jika seorang Guami ada isori lidah lalu di mana keberadaannya, tentunya apakah dia sudah mati atau belum lidah di koluhui. kemudian sudah satu pihak melaporkan ke pengadilan, nah... nanti pengadilan memproses kasus tersebut, biasanya akan hiburan dan memberikan pengumuman orang lidang di Radio RRI.
Soal skokule la lidah di koluhui nanti bisa saja kemayak beberapa hal kebalan Guami sehingga itu dapat bisa diputus dengan ~~to~~ merimbang banyak alasan selain thuib Gudi.

Panitia Muda Hakim. Ya. dulu thuib itu sayang nya di tolak peradilan dan lidah peradilan. pada tahun 2015 bulan April, September, November, dan Desember lidah ada perkara thuib yang masuk.
Coba di cek di RIADPA komputor apakah itu lupi gak ada putusan per kerjanya, apa nama nya dan judul per kerjanya gak ada di sana gak bisa kamu liat



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Fauziah...Maha...fud?*
Jurusan / Prodi : *Keperawatan...H.S.*

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	<i>Juris Studi Analisis Keperawatan pada Biologi pada alunan pondok ulum' fiqih.</i>	<i>Biologi pada alunan fiqih.</i>

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

[Signature]
.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah paqar dewa Bengkulu Tip. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu - 04 Mei 2016
Nama : FUAD MAHFUDI
NIM : 2103116260
Jurusan/ Prodi : SYARIAH / AHS

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Cetis Lurahadison Wahri Mahfud (studi analisis putusan peradilan pengadilan Agama Bengkulu kelas 2 A tahun 2015)		Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.	
	Fuad Mahfudi 2103116260	Fauzan, M.H.	

Mengetahui,
Dekan Fak. Syari'ah



Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 19650307 198903 1 005



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Cerai Talak Alasan Istri Mafqud (*Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2015*)" yang disusun oleh :

Nama : Fu'ad Mahfudz

NIM : 2103116260

Prodi : Hukum Islam

Sudah diperbaiki oleh tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian :

Bengkulu, 17 Mei 2016 M
1437 H

Pembimbing I


(Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H)
NIP. 19650307 1989031005

Pembimbing II


(Fauzan, S.Ag., M.H)
NIP. 197707252002121003

Mengetahui
Ketua Jurusan


(Yusmita, M.Ag)
NIP. 97106241 998032003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276, Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Fu'ad Mahfudz
Nim : 2103116260
Jurusan : Ahwal Asy-Syahsiah (Ahs)
Judul proposal yang di usulkan :

1. **FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA**
Curap.
2. **CERAI GUGAT SEBAB TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
"(Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama No.0154 /Pdt.G/2012/PA.Crp. dan No.0355/ Pdt.G/2012/PA.Crp) curap."
3. **CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MAFQUD (TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB SEORANG ISTRI DALAM RUMAH TANGGA)**
"(Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu No.0218 /Pdt.G/2012/PA.Crp)"

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Dr. H. Supardi, M. Ag No 3 ttg Cerai Talak*
Fu'ad Mahfudz

PA

Drs. H. Supardi, M. Ag

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Setelah dengan judul no. 3 utk di lanjutkan menjadi proposal selanjutnya*

Dosen

Rohmali, MT

III. JUDUL YANG DI USULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Cerai Talak dengan alasan suami mafqud (studi analisa putusan pengadilan agama Bengkulu kelas 1.A tahun 2015)*

Mengetahui,
Kajur Sekjur Ka. prodi AHS

Nurhan Juhir

Bengkulu, 23 02 - 2016
Mahasiswa

Fu'ad Mahfudz

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di desa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/II/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dalam terakhir dirumahnya orang tua Pemohon di [REDACTED] Kota Bengkulu;
3. Bahwa, Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ;
 - a. Termohon selalu menuntut penghasilan Pemohon lebih dari penghasilan sebenarnya;
 - b. Termohon meminta kepada Pemohon untuk bekerja menjadi DJ di Cafe;
 - c. Pemohon sudah berusaha untuk menasihati Termohon agar tidak menjadi DJ Cafe, namun Termohon selalu marah-marah pada Pemohon;
5. Bahwa, pada awal bulan Maret 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan profesinya sebagai DJ Café dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari pada keluarga Termohon maupun mencari pada teman-teman dekat Termohon, namun keberadaan Termohon tidak diketahui;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah merajutahkan putusan tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kedudukan di ██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di ██████████ Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0339/Pdt.G/2015/PA.Bu tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-394.3340 (put.310)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 25 Mei 2015 dan 25 Juni 2015 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berubahnya sikap termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Mei 2015 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- a. 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/II/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B : Alat bukti saksi, masing- masing bernama :



- Bahwa, hubungan Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan Feri Marlina di Bengkulu Utara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka di rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, karena Termohon menuntut penghasilan Pemohon lebih dari penghasilannya sebenarnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tugas-jawaban. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung IT melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3349 (ext. 3118)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah dinaschati, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

1 [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu diatas sumpah membacakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, benar, Pemohon telah menikah dengan Feni Marlina;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mereka di rumah orang tua Pemohon di Pepabri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, karena Termohon tidak mau dilarang Pemohon untuk kerja sebagai DJ Cafe;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014;
- Bahwa, Pemohon sudah dinaschati, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa pemohon menerangkan hanya sanggup menghadirkan seorang saksiya diatas, karena itu pemohon disumpah supletoir untuk memperkuat dalil pokok permohonannya itu;

Bahwa, Pemohon dalam persadangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Disclaimer

Waparisutan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disediakan untuk tujuan akses informasi paling komprehensif sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan evaluasi informasi yang dimuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakses, maka harap segera hubungi Kapuslitmas Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3340 (ext 310)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazagelen dikantor pos bermatrai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majlis hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk berinteraksi sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara memisahkan Pemohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk/ menunjuk orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusid Pengganti Penguahan Agama Bengkulu, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon tersebut ;

Ditandatangani

Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2015. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *[Tanda Tangan]*
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sekiranya ada, nama, alamat, telepon, maka harap segera hubungi Kapalamar Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-304 3340 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon diatas sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berarti cukup berdasar dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya diatas, kedepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama dan kedepan persidangan kedua orang saksi ini telah memberikan keterangan membenarkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari empat tahun, keterangannya ini disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat dari segi jumlah saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon diatas cukup berdasar dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum dan telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diatas, ditambah bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasihati pemohon supaya bersabar dan mau untuk menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 149 ayat 1 RBG Jo pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan pemohon diatas sudah sepatutnya apabila dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada pemohon dibenarkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang

Ditaman

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung untuk seluruh masyarakat memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang detail pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapresiden Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keparibswan@mahkamahagung.go.id
Telp. 021-304 3340 (ext. 210)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (An [REDACTED]) untuk menajutahkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sebelah salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Santijan, MD, MH sebagai hakim ketua, Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Drs. M. Wasrik Daltan, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Nurca Addini, S.H., sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Santijan, MD, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Republikasi/Walibarsah Agung Republik Indonesia ini diterbitkan sebagai informasi dan akurat sebagai bentuk layanan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: ksp@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-354 3340 (ext. 310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 215.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,- ±</u>
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu);

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-354 3340 (ext. 310)

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
 Jln. Jend. Basuki Rahmat Nomor 11 Telp. 31825

LAPORAN PERKARA GHAIB
Bulan Februari 2015

No	Nomor Perkara	Tanggal Diterima	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Sidang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	0090 /Pdt.G/2015/PA.Bn	02-02-2015	Eki Kurnia Bin Masril	Anlia Lovenia Sari Binti Cik Asan	08-06-2015	CG
2	0095 /Pdt.G/2015/PA.Bn	02-02-2015	Dian Mahmud Bin Supardi	Triana Mutiani Binti Sudrajat	09-06-2015	CG
3	0098 /Pdt.G/2015/PA.Bn	03-02-2015	Endriadi Bin Chairul Mausy	Putri Kadarwati Wicaksono Binti R. Sudarno	10-06-2015	CG
4	0099 /Pdt.G/2015/PA.Bn	03-02-2015	Elvi Binti Djadwin	Iwan Bin Izul	11-06-2015	CG
5	0108 /Pdt.G/2015/PA.Bn	05-02-2015	Yeni Dewi Binti Syafrifudin	Hendri Bin Ahmad	17-06-2015	CG
6	0117 /Pdt.G/2015/PA.Bn	10-02-2015	Lisa Hikma Sari Binti Bil Maruf	Candra Bin Jefri	18-06-2015	CG
7	0120 /Pdt.G/2015/PA.Bn	10-02-2015	Asih Sulasmi Binti Sarno	Afroyen Bin Eddi Sulmaifron	23-06-2015	CG
8	0137 /Pdt.G/2015/PA.Bn	17-02-2015	Nurhidayanti Binti Marsuhin	Anggara Bin Turwan Efendi	23-06-2015	CG
9	0141 /Pdt.G/2015/PA.Bn	18-02-2015	Samsudin Bin Harjo Sumarso	Sri Susanti Binti Syaiful	03-07-2015	CG

LAPORAN PERKARA GHAIB
BULAN MARET 2015

No	Nomor Perkara	Diterima	Pengugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Sidang	Keterangan
1	0156 /Pdt.G/2015/PA.Br	02-03-2015	Yusufah Binti Alifah	Baewar Bin Maulid	07-07-2015	CG
2	0157 /Pdt.G/2015/PA.Br	02-03-2015	Mari Aprianti Binti Hasanudin	Agus Widada Bin Abdul Muin	07-07-2015	CG
3	0159 /Pdt.G/2015/PA.Br	02-03-2015	Renni Angraeni Binti Sugeng	Widjar Tojo Bin Sahuri	10-08-2015	CG
4	0162 /Pdt.G/2015/PA.Br	02-03-2015	Junizar bin Tuah	Supriyanti	09-07-2015	CG
5	0167 /Pdt.G/2015/PA.Br	03-03-2015	Arrival Koni Marsal Bin Abdul Samad	Ola Erlia Binti Ali Endri Tanjung	08-07-2015	CG
6	0176 /Pdt.G/2015/PA.Br	05-03-2015	Heida Henti Binti Aslan	Selagi Padang Bin Saleh Padang	30-07-2015	CG
7	0182 /Pdt.G/2015/PA.Br	05-03-2015	Sailan Padang Bin Saleh Padang	Nota Egi Suanoto Bin By Bustami	14-07-2015	CG
8	0185 /Pdt.G/2015/PA.Br	09-03-2015	Elda Sumarni Binti Marziah	Benny Setiando Bin Samsul	30-07-2015	CG
9	0187 /Pdt.G/2015/PA.Br	09-03-2015	Nurdala Kartini Binti M Ujang	Kurniadi Bin Burhan Nurdin	13-07-2015	CG
10	0190 /Pdt.G/2015/PA.Br	10-03-2015	Rini Jayanti Binti Burhan	Hengki Bin Alhadarywal	28-07-2015	CG
11	0191 /Pdt.G/2015/PA.Br	10-03-2015	Takdir Iahli Bin Gufran	Lili Dea Maharami Binti Aguman	14-07-2015	CG
12	0193 /Pdt.G/2015/PA.Br	10-03-2015	Herlina Binti Kamaludin	Maqudi Bin M. Ilyas	13-07-2015	CG
13	0195 /Pdt.G/2015/PA.Br	10-03-2015	Nurul Hasanah binti Sungkono	Agus Riyadi bin Wito Pardyono	30-07-2015	CG
14	0199 /Pdt.G/2015/PA.Br	12-03-2015	Heleni Mayang Sari Binti Winarno	Sedqam Husein Naution Bin Harman Naution	28-07-2015	CG
15	0201 /Pdt.G/2015/PA.Br	12-03-2015	Epa Nirwana Br. Peratugin Angin Binti Jasa Perangin Angin	Gugun Ryanto Bin Abud Sayyudin	03-08-2015	CG
16	0204 /Pdt.G/2015/PA.Br	16-03-2015	Martini Binti Margono	Budiono Bin Mukri	23-07-2015	CG
17	0219 /Pdt.G/2015/PA.Br	20-03-2015	Yulia Indah Suyanti Binti Anang Suwanto	Joko Suwanto Bin Sandong	30-07-2015	CG
18	0227 /Pdt.G/2015/PA.Br	23-03-2015	Lulu Peramita binti Suherman	Didik Solikhin bin Suwarno	30-07-2015	CG
19	0231 /Pdt.G/2015/PA.Br	24-03-2015	Mirda Apriyanti Binti Mustarimin	Ruham Leo Wawan Seputra Bin Ruamin Murtadin	27-07-2015	CG
20	0233 /Pdt.G/2015/PA.Br	24-03-2015	Ado Okta Purnama Binti Febrozil	Riski Purnama Bayu Bin Makiadi	05-08-2015	CG
21	0236 /Pdt.G/2015/PA.Br	25-03-2015	Novita Angraeni binti Jumali	Mohamad Abdul Lazim Mutakin bin Abdul Rosyid	05-08-2015	CG

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
 Jln. Jend. Basuki Rahmat Nomor 11 Telp. 21225

**LAPORAN PERKARA GHAIB
 BULAN APRIL 2015**

No	Nomor Perkara	Tanggal Diterima	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Sidang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	0238 /Pdt.G/2015/PA.Bn	01-04-2015	Anita Andriany Binti Bakhtiar	Sugeng Subagyo Bin Sagimin	11-08-2015	CG
2	0242 /Pdt.G/2015/PA.Bn	01-04-2015	Suhaini Binti Ali Rahman	Bastari Bin H. Zahari Acmad	13-08-2015	CG
3	0273 /Pdt.G/2015/PA.Bn	09-04-2015	Nelly Hartini Binti A. Minin	Zakaria Bin Lebu	24-08-2015	CG
4	0274 /Pdt.G/2015/PA.Bn	10-04-2015	Samsi Sunarti Binti Ja'fri	Mukhlis Apriyanto alias Dicky Afrianto bin Partomo	19-08-2015	CG
5	0290 /Pdt.G/2015/PA.Bn	20-04-2015	Hendra Leka Binti Wanatik	Apria Antoni Bin Warga	26-08-2015	CG
6	0294 /Pdt.G/2015/PA.Bn	21-04-2015	Selfia Gustaty Nova Binti M. Slamet	Muhammads Ariza Bin Abdul Rozak	31-08-2015	CG
7	0299 /Pdt.G/2015/PA.Bn	23-04-2015	Hairani Binti Yusuf	Hendri Suwarno Bin Darso Wiyono	31-08-2015	CG

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
 Jln. Jend. Basuki Rahmat Nomor 11 Telp. 21225

**LAPORAN KHUSUS PERKARA GHAIB
 BULAN JUNI 2015**

No	Nomor Perkara	Tanggal Diterima	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Sidang	Keterangan
1	0359 /Pdt.G/2015/PA.Bn	01-06-2015	Sari Megawati binti Tunggono	M. Idrus bin Abdullah	08-10-2015	CG
2	0363 /Pdt.G/2015/PA.Bn	03-06-2015	Deliwati binti Murdin	Yanto bin Nasab	12-10-2015	CG
3	0370 /Pdt.G/2015/PA.Bn	04-06-2015	Melisa Veronika Binti Ismed	Heryadi Bin Embansari	21-10-2015	CG
4	0371 /Pdt.G/2015/PA.Bn	04-06-2015	Elita Susanti Binti Harmen	Suwarno Bin Wahgiman	13-10-2015	CG
5	0390 /Pdt.G/2015/PA.Bn	10-06-2015	Hermanto Bin Mat Cik	Tutut Ariani Binti Suyono	19-10-2015	CG
6	0394 /Pdt.G/2015/PA.Bn	11-06-2015	Mala Binti Ujang Cik	Nizar Bin Kamaluddin	21-10-2015	CG
7	0401 /Pdt.G/2015/PA.Bn	16-06-2015	Wahyu Ika Suranti Binti Supriatin	Fratama Rahmat Firdaus Bin Jaius Ranudin	29-10-2015	CG
8	0408 /Pdt.G/2015/PA.Bn	24-06-2015	Elka Wati binti Wartono	Sapadilla Bin Abdul Salam	04-11-2015	CG

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
 Jln. Jend. Basuki Rahmat Nomor 11 Telp. 21225

**LAPORAN KHUSUS PERKARA GHAIB
 BULAN JULI 2015**

No	Nomor Perkara	Tanggal diterima	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Sidang	Keterangan
1	0420 /Pdt G/2015/PA.Bn	06-07-2015	Lensi Ermiyati Binti Pahrin	Sufiyan Bin Erwan Toni	19-11-2015	CG
2	0426 /Pdt G/2015/PA.Bn	08-07-2015	Koriyanti Binti Baksir	Darwin Ansori Bin H. Abdullah	23-11-2015	CG
3	0430 /Pdt G/2015/PA.Bn	09-07-2015	Neneng Yuniarti Binti Z. Arifm. AR	Abdullah Bin Karni	17-11-2015	CG
4	0433 /Pdt G/2015/PA.Bn	23-07-2015	Alex Sander Bin Sarianto	Anisa Safitri Binti Asriyadi	01-12-2015	CT

LAPORAN KHUSUS PERKARA GHAIB
 BULAN AGUSTUS 2015

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Tanggal Sidang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	0437 /Pdt.G/2015/PA.Bn	03-08-2015	Yeti Dia Puspita Binti Ansyordin	Andre Unadi Bin Suhidin	14-12-2015	CG
2	0443 /Pdt.G/2015/PA.Bn	03-08-2015	Neti Kusumadani Binti Khulul Amri	Muhamad Anwari Bin Nur Muhamad	10-12-2015	CG
3	0447 /Pdt.G/2015/PA.Bn	04-08-2015	Robiah Binti Mahadi	Kisroh Bin Sohari	14-12-2015	CG
4	0449 /Pdt.G/2015/PA.Bn	04-08-2015	Ayu Ezetra Sita binti Serdin	Iwantri bin Darsela	14-12-2015	CG
5	0468 /Pdt.G/2015/PA.Bn	06-08-2015	Wiwik Ujman Bin Satarjo	Rita Aryani Binti Sudirmanto	24-12-2015	CG
6	0480 /Pdt.G/2015/PA.Bn	10-08-2015	Numbung Umar Bin Umar	Dendi Kartini Binti Cekudin	22-12-2015	CG
7	0482 /Pdt.G/2015/PA.Bn	11-08-2015	Ridwan Pratama Bin M.Yasin	Maya Marasari Binti Ardimal	24-12-2015	CG
8	0483 /Pdt.G/2015/PA.Bn	11-08-2015	Deti Mayang Sari Binti Tomi Jauhari	Riki Rikardo Bin Erwanto	21-12-2015	CG
9	0499 /Pdt.G/2015/PA.Bn	18-08-2015	Fidriha Binti Suardi	Rino Yulistra Bin Erman Achmad	22-12-2015	CG
10	0500 /Pdt.G/2015/PA.Bn	18-08-2015	Rumiani binti Muja	Pahnyen bin Bakarani	28-12-2015	CG
11	0502 /Pdt.G/2015/PA.Bn	19-08-2015	Ari Afrionti Bin Agusman	Linda Kuspiya Sari Binti Inul Amri	07-01-2016	CG
12	0506 /Pdt.G/2015/PA.Bn	19-08-2015	Intan Kurnia Wati Binti Akhmad Wardi	Rizal Andriansyah Bin Syaiful Arifsyah	29-12-2015	CG
13	0508 /Pdt.G/2015/PA.Bn	20-08-2015	Winarti Binti Cipto Miharjo	Gentar Liantoro Bin Aliptan	04-01-2016	CG
14	0509 /Pdt.G/2015/PA.Bn	20-08-2015	Serfi Marini Binti Yuharnizar	Ujang Uji Pujiono Bin Walyo	07-01-2016	CG

INFORMASI PERUSAHA PADA PONDOK TURIS AGORA BENGKULU

Nomor Perkar : 339/PR.G/2015/PA.Bn

Tanggal Cetak : Selasa, 18 Mei 2015

Jenis Perkar : Cara Takal

Proses : 0

Tanggal PPH : Kamis, 21 Mei 2015

Tanggal PPD : Jumat, 22 Mei 2015

PERUSAHA / PERUSAHAAN

Nama Atas : PTN Bn An

Umur / Pelaysan : 300 / Karyawan Swasta

Alamat : Bengkulu

PERUSAHA / PERUSAHAAN

Nama Atas : PT Bn S

Umur / Pelaysan : 270 / Su Rumah Tangga

Alamat : Bengkulu

KIDANG NO

TANGGAL KIDANG

RUANG KIDANG

1

Kabu, 30 September 2015

Ruang Cidang III

2

Kabu, 20 Oktober 2015

Ruang Cidang III

TERMINAL PULAU

Tanggal Putus : Rabu, 30 September 2015

Tanggal Persewaan : Rabu, 7 Oktober 2015

Tanggal AC : 10/10/2015

Nomor AC :

Reaktor Reperbaikan : Suka - Lahir

PETUNJUK

- Prinsip :
1. Mendapat izin kepada Persewaan (x x x x x) Untuk Mengajukan Takal Cara Takal Terhadap Persewaan (x x x) Di Ruang Cidang Persewaan Agora No. 14 Bengkulu
 2. Mendapatkan izin kepada Persewaan (x x x x x) Untuk Mengajukan Takal Cara Takal Terhadap Persewaan (x x x) Di Ruang Cidang Persewaan Agora No. 14 Bengkulu
 3. Mendapatkan izin kepada Persewaan (x x x x x) Untuk Mengajukan Takal Cara Takal Terhadap Persewaan (x x x) Di Ruang Cidang Persewaan Agora No. 14 Bengkulu
- Subsidi :
- Agenda Kegiatan Persewaan (x x x x x) Untuk Mengajukan Takal Cara Takal Terhadap Persewaan (x x x) Di Ruang Cidang Persewaan Agora No. 14 Bengkulu

PRINTEK

1. Mendapatkan Termination Yang Tidak Dapat Diganti Dengan Nama Dan Nilai Untuk Mengajukan Di Persewaan (x x x)
2. Mendapatkan Termination Yang Tidak Dapat Diganti Dengan Nama Dan Nilai Untuk Mengajukan Di Persewaan (x x x)
3. Mendapatkan Termination Yang Tidak Dapat Diganti Dengan Nama Dan Nilai Untuk Mengajukan Di Persewaan (x x x)
4. Mendapatkan Termination Yang Tidak Dapat Diganti Dengan Nama Dan Nilai Untuk Mengajukan Di Persewaan (x x x)
5. Mendapatkan Termination Yang Tidak Dapat Diganti Dengan Nama Dan Nilai Untuk Mengajukan Di Persewaan (x x x)

DAFTAR PERUSAHA

No	Tanggal	Umur	Persewaan	Persewaan	Persewaan
01	18/05/2015	300	PTN Bn An	300.000,-	300.000,-
02	18/05/2015	270	PT Bn S	270.000,-	270.000,-
03	18/05/2015	0	Proses	0.000,-	0.000,-
04	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
05	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
06	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
07	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
08	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
09	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
10	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
11	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
12	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
13	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
14	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
15	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
16	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
17	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
18	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
19	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
20	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
21	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
22	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
23	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
24	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
25	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
26	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
27	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
28	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
29	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-
30	21/05/2015	0	Mengajukan Persewaan	0.000,-	0.000,-

Detail Data Pegawai

NIP : 9750103.199603.2.002
Nama : ROSMAWATI, SH
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat Lahir : Kerinci
Tanggal Lahir : 15-3-03-27
Golongan : II, d
Jabatan : Pamtera Njaja Hukum
Alamat : Bengkulu
Telp :
Email :



Foto

Detail Data Pegawai

NIP : 196411211992031003
Nama : Drs Kamardi, SH, MA
Jenis Kelamin : Pria
Tempat Lahir : Sempang Buay
Tanggal Lahir : 1964-11-21
Golongan : IV, b
Jabatan : Hakim
Alamat :
Telp :
Email :



Foto

PENETAPAN HAKIM

Tanggal Penetapan	Nama Hakim/Majelis Hakim	Posisi	AMR
Kamis, 21 Mei 2015	Drs. Saifan MD, M.H.	Hakim Ketua	Ya
Kamis, 21 Mei 2015	Rizali, E.A., S.F.	Hakim Anggota	Ya
Kamis, 21 Mei 2015	Drs. M. Karcik Daryen, S.H., M.H.	Hakim Anggota	Ya

PENETAPAN PANITERA PENGGANTI

Tanggal Penetapan	Nama Panitera Pengganti	AMR
Kamis, 21 Mei 2015	Nora Addini, S.H.	Ya

PENETAPAN JURUSITA PENGGANTI

Tanggal Penetapan	Nama Jususa Pengganti	AMR
BELUM DITETAPKAN		

PENETAPAN SIDANG PERTAMA

Tanggal Penetapan	Tanggal Sidang Pertama
Jumat, 22 Mei 2015	Jumat, 22 Mei 2015



Detail Data Pegawai

NIP	195304231982031001
Nama	: Drs. M. Wancik Dohlan, SH, MH
Jenis Kelamin	: Pria
Tempat Lahir	: Pagarlakan
Tanggal Lahir	: 1953-04-23
Golongan	: IV/A
Jabatan	: Hakim
Alamat	: Bengkulu
Telp	:
Email	:
Foto	

Detail Data Pegawai

NIP	195407041980031003
Nama	: Drs. Sarijan MD, SH., MH
Jenis Kelamin	: Pria
Tempat Lahir	: Tj. Agung Enim
Tanggal Lahir	: 1954-07-04
Golongan	: IV/d
Jabatan	: Hakim
Alamat	: Bengkulu
Telp	:
Email	:
Foto	